



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 05/Pid.Sus/2012/PN.KPG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: EMIL RUDOLF NAWA alias RUDI NAWA
Tempat lahir	: Kalabahi
Umur/tanggal lahir	: 41 tahun/05 Juli 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: - Nusa Kenari RT.03 RW.II Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor. (KTP) - Lautengara Kelurahan. Kalabahi Tengah Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor Alor
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Wiraswasta (Direktur CV. Martin Konstruksi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan

: SMA

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Nopember 2011 s/d tanggal 18 Desember 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2011 s/d tanggal 27 Januari 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2012 s/d tanggal 15 Pebruari 2012 ;
4. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 07 Pebruari 2012 s/d tanggal 07 Maret 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 08 Maret 2012 s/d tanggal 06 Mei 2012;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 07 Mei 2012 s/d tanggal 05 Juni 2012.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya **YANTO M.P. EKON, S.H, M.Hum** dan **ARNOLDUS TAHU, S.H** dari Unit Pelayanan Bantuan Hukum Universitas Kristen Artha Wacana, Jalan Adisucipto Oesapa, Kupang, Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang di bawah register tanggal 14 Februari 2012 Nomor LGS/SK/

PID.SUS/2012/PN.KPG;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 07 Pebruari 2012 Nomor 05/ Pen.Pid.Sus/2012/PN.KPG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 08 Pebruari 2012 Nomor 05/Pen.Pid.sus/2012/PN.KPG tentang Hari Sidang Pertama perkara ini;

Setelah mempelajari berkas perkara ini dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah membaca surat-surat dan barang-barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam persidangan hari Kamis, tanggal 19 April 2012 yang pada pokoknya menuntut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EMIL RUDOLF NAWA alias RUDI NAWA bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 28.355.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku surat/dokumen berupa Register surat keluar pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Alor tahun 2008 ;
 2. 1 (satu) buku surat/dokumen berupa Register surat keluar pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Alor tahun 2008/2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buku surat/dokumen berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Alor tahun 2008 ;

4. 1 (satu) buku surat/dokumen berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Alor tahun 2008 ;

5. 1 (satu) buku berupa Surat Perjanjian Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 ;

6. 1 (satu) buku berupa Surat Perjanjian Nomor : BPPKB/648/LK-001/2008 tanggal 15 Desember 2008 ;

7. 1 (satu) buah map warna merah berisikan :

7.1. 1 (satu) gabung surat/dokumen berupa SP2D dan SPM antara lain :

a. SP2D Nomor : 635/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 13 Nopember 2008 dengan nilai Rp. 211.007.100,- beserta lampirannya :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM : LS/565/BPPKB/2008 tanggal 07 Nopember 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek list Penerbitan SPM tanggal 07 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : BPPKB/563/LS/KU-005/2008 tanggal 07 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 07 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) lembar ringkasan SPP-LS Nomor : BPPKB/563/LS/KU-005/2008 tanggal 07 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) lembar rincian penggunaan SPP-LS Nomor : BPPKB/563/LS/KU-005/2008 tanggal 07 Nopember 2008 ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : BPPKB/563/LS/KU-005/2008 tanggal 07 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 07 Nopember 2008 dengan nilai Rp. 211.007.100,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SP2D Nomor : 636/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 13
Nopember 2008 dengan nilai Rp. 18.111.900,- beserta
lampirannya :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM :
LS/566/BPPKB/2008 tanggal 07 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) lembar cek list Penerbitan SPM tanggal 07
Nopember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran
Langsung (SPP-LS) Nomor : BPPKB/563/LS/
KU-005/2008 tanggal 07 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS
tanggal 07 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) lembar ringkasan SPP-LS Nomor : BPPKB/563/
LS/KU-005/2008 tanggal 07 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) lembar rincian penggunaan SPP-LS Nomor :
BPPKB/563/LS/KU-005/2008 tanggal 07 Nopember
2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor :
BPPKB/563/LS/KU-005/2008 tanggal 07 Nopember
2008 ;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 07
Nopember 2008 dengan nilai Rp. 18.111.900,- ;
- 1 (satu) lembar surat garansi Bank jaminan uang
muka Nomor : 02/GB/JUM/VIII/2008 tanggal 01 Agustus
2008 ;

c. SP2D Nomor : 936/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 16
Desember 2008 dengan nilai Rp. 361.700.000,- beserta
lampirannya :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM :
LS/626/KU.005/2008 tanggal 10 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar cek list Penerbitan SPM tanggal 10
Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran
Langsung (SPP-LS) Nomor : BPPKB/627/LS/
KU-005/2008 tanggal 10 Desember 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 10 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar ringkasan SPP-LS Nomor : BPPKB/626/LS/KU-005/2008 tanggal 10 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar rincian penggunaan SPP-LS Nomor : BPPKB/626/LS/KU-005/2008 tanggal 10 Desember 2008 ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : BPPKB/626/LS/KU-005/2008 tanggal 10 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 10 Desember 2008 dengan nilai Rp. 361.700.000,- ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 11/CV-MK/X/2008 tanggal 04 Oktober 2008 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : BPPKB/445/LK-001/2008 tanggal 07 Oktober 2008 dan 2 (dua) lembar lampirannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. SP2D Nomor : 937/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 16
Desember 2008 dengan nilai Rp. 42.261.100,- beserta
lampirannya :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM :
LS/627/KU.005/2008 tanggal 10 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar cek list Penerbitan SPM tanggal 10
Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran
Langsung (SPP-LS) Nomor : BPPKB/627/LS/
KU-005/2008 tanggal 10 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS
tanggal 10 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar ringkasan SPP-LS Nomor : BPPKB/626/
LS/KU-005/2008 tanggal 10 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar rincian penggunaan SPP-LS Nomor :
BPPKB/627/LS/KU-005/2008 tanggal 10 Desember
2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor :
BPPKB/627/LS/KU-005/2008 tanggal 10 Desember
2008 ;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 10
Desember 2008 dengan nilai Rp. 42.261.100,- ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
Nomor : 11/CV-MK/X/2008 tanggal 04 Oktober 2008 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang dan
Jasa Nomor : BPPKB/445/LK-001/2008 tanggal 07
Oktober 2008 dan 2 (dua) lembar lampirannya ;

e. SP2D Nomor : 1229/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 30
Desember 2008 dengan nilai Rp. 130.649.900,- beserta
lampirannya :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM :
LS/642/KU.005/2008 tanggal 18 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar cek list Penerbitan SPM tanggal 16
Desember 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : BPPKB/642/KU-005/2008 tanggal 16 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 16 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar ringkasan SPP-LS Nomor : BPPKB/642/LS/KU-005/2008 tanggal 16 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar rincian penggunaan SPP-LS Nomor : BPPKB/642/LS/KU-005/2008 tanggal 16 Desember 2008 ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : BPPKB/642/LS/KU-005/2008 tanggal 16 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 16 Desember 2008 dengan nilai Rp. 130.649.900,- ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : BPPKB/445/LK-001/2008 tanggal 07 Oktober 2008 dan 2 (dua) lembar lampirannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
Nomor : 11/CV-MK/X/2008 tanggal 04 Oktober 2008 ;
- Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : BPPKB/446/
LK-001/2008 tanggal 08 Oktober 2008 ;

7.2. 1 (satu) lembar surat/dokumen berupa surat Nomor : BPPKB/39/
LK-001/2010 tanggal 26 Januari 2010 perihal Penyelesaian Surat
Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB ;

7.3. 1 (satu) lembar surat/dokumen berupa surat Nomor : BPPKB/377/
LK-001/2009 tanggal 7 Juli 2009 perihal Penyelesaian Surat Tanda
Nomor Kendaraan STNK & BPKB susulan II.

7.4. 1 (satu) lembar surat/dokumen berupa surat Nomor : BPPKB/503/
LK-101/2010 tanggal 14 Desember 2010 perihal panggilan
menghadap ;

7.5. 1 (satu) lembar surat/dokumen berupa surat Nomor : BPPKB/325/
LK-001/2009 tanggal 13 Juni 2009 perihal Penyelesaian Surat
Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

7.6. 1 (satu) lembar surat/dokumen berupa surat Nomor : BPPKB/40/
LK-001/2010 tanggal 26 Januari 2010 perihal Penyelesaian Surat
Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB ;

7.7. 1 (satu) lembar surat/dokumen berupa surat Nomor : BPPKB/378/
LK-001/2009 tanggal 7 Juli 2009 perihal Penyelesaian Surat Tanda
Nomor Kendaraan STNK & BPKB susulan II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.8. 1 (satu) lembar surat/dokumen berupa surat Nomor : BPPKB/326/

LK-001/2009 tanggal 13 Juni 2009 perihal Penyelesaian Surat

Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ;

7.9 1 (satu) lembar berita acara penerimaan barang Nomor :

BPPKB/446/LK-001/2008 tanggal 08 Oktober 2008 dan 2 (dua)

lembar lampirannya ;

8. 1 (satu) buku tentang Peraturan Bupati Alor Nomor : 46 Tahun

2007 ;

9. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Nomor : BPPKB/383/LK-001/2008

tanggal 14 Agustus 2008 dan 1 (satu) lembar lampiran keputusan

Nomor : BPPKB/383/LK-001/2008 tanggal 14 Agustus 2008 tentang

pembentukan panitia pemeriksa pengadaan barang/jasa pada

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Alor

Tahun Anggaran 2008 ;

10. 2 (dua) lembar copyan legalisir Surat Keputusan Nomor :

BKD/840/58/2008 tanggal 31 Maret 2008 dan 2 (dua) lembar

copyan legalisir lampiran Surat Keputusan Nomor :

BKD/840/58/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang penyesuaian

tunjangan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana di

lingkungan pemerintah Kab. Alor ;

11. 3 (tiga) lembar copyan legalisir Surat Keputusan Nomor : 73/HK/

KEP/2008 tanggal 18 April 2008 tentang penunjukan penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna barang, pengurus barang/penyimpan barang pada unit/satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kab. Alor Tahun Anggaran 2008 dan 2 (dua) lembar copyan legalisir lampiran Surat Keputusan Nomor : 73/HK/KEP/2008 tanggal 18 April 2008 ;

12. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 90/HK/KEP/2008 tanggal 24 April 2008 tentang penunjukan/penetapan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, bendahara penerima pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu tahun anggaran 2008 dan 27 (dua puluh tujuh) lembar lampiran Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 90/HK/KEP/2008 tanggal 24 April 2008;
13. 3 (tiga) lembar copyan legalisir Surat Tanda Nomor Kendaraan masing-masing nomor polisi DH 734 KA, DH 736 KA dan DH 681 KA ;
14. 1 (satu) lembar laporan realisasi pengadaan sarana dan prasarana KB Dana Alokasi Khusus (DAK) Kependudukan tahun 2008 tanggal 17 Desember 2008 ;
15. 20 (dua puluh) lembar copyan legalisir Surat Keputusan Bupati Alor tentang pengangkatan petugas penyuluh KB ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah map warna kuning berisikan 49 (empat puluh sembilan) berita acara serah terima barang inventaris dan 2 (dua) lembar tanda terima kembali sepeda motor ;
17. 1 (satu) buah map warna kuning berisikan 7 (tujuh) berita acara serah terima barang inventaris ;
18. 1 (satu) lembar copyan legalisir daftar motor dan penerima;
19. 1 (satu) copyan legalisir buku tentang daftar inventaris barang dinas pada kantor BPPKB Kab. Alor ;
20. 1 (satu) lembar copyan legalisir surat pernyataan atas nama Emil Rudolf Nawa tanggal 31-10-2009 ;
21. 1 (satu) buah box merk Alto pada bagian samping kiri dan kanan bertuliskan “keluarga berkualitas” dan terdapat logo BKKBN pada bagian belakang bertuliskan “PLKB / PPLKB” ;
22. 46 (empat puluh enam) unit kendaraan Suzuki FL 125 SD ;
23. 2 (dua) unit kendaraan Suzuki EN 125 A ;
24. 6 (enam) unit kendaraan Suzuki FL 125 SD ;

Dikembalikan kepada Dra. Sri Inang Anada Enga alias

Mama Inang.

25. 1 (satu) lembar map warna biru berisikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.1. 1 (satu) gabung bukti bukti kwitansi pembayaran

antara lain :

- a. Kwitansi pembayaran Nomor CC 068566 tanggal 13 Agustus 2008 dengan nilai Rp. 250.000.000,- ;
- b. Kwitansi pembayaran Nomor CC 072173 tanggal 22 September 2008 dengan nilai Rp. 70.000.000,- ;
- c. Kwitansi pembayaran Nomor CC 072305 tanggal 25 Nopember 2008 dengan nilai Rp. 100.000.000,- ;
- d. Kwitansi pembayaran Nomor CC 073899 tanggal 30 Desember 2008 dengan nilai Rp. 80.000.000,- ;
- e. Kwitansi pembayaran Nomor CC 073907 tanggal 05 Januari 2009 dengan nilai Rp. 116.991.000,- ;

25.2. 1 (satu) gabung bukti bukti penyerahan kendaraan

antara lain :

- a. Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 25 Agustus 2008 dengan jumlah penyerahan kendaraan FL 125 SD sebanyak 9 unit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 11 September 2008 dengan jumlah penyerahan kendaraan FL 125 SD sebanyak 11 unit ;

c. Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 06 Oktober 2008 dengan jumlah penyerahan kendaraan FL 125 SD sebanyak 33 unit ;

25.3. 1 (satu) lembar Stock Suzuki Alor periode 19 Agustus 2008 ;

25.4. 1 (satu) lembar Stock Suzuki Alor periode 30 Agustus 2008 ;

25.5. 1 (satu) lembar Stock Suzuki Alor periode 10 September 2008 ;

25.6. 1 (satu) lembar Stock Suzuki Alor periode 09 Agustus 2008 ;

25.7. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor CC 073914 tanggal 8 Januari 2009 tertanda Sdr. Yupiter Maulobang ;

25.8. 3 (tiga) lembar pesanan kendaraan tanggal 8 Januari 2009 atas nama CV. Daya Prima ;

25.9. 11 (sebelas) lembar laporan penjualan periode bulan September 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/V/SL-SMK/2008 tanggal 01 Mei 2008 tentang pemberitahuan harga kendaraan Suzuki wilayah Alor ;
27. 1 (satu) lembar daftar harga kredit untuk SPM Suzuki periode bulan April 2009 ;
28. 1 (satu) map warna merah masing-masing berisikan :
 - 28.1. 2 (dua) lembar formulir permohonan STNK/STCK ;
 - 28.2. 5 (lima) lembar faktur kendaraan ;
 - 28.3. 1 (satu) lembar sertifikat identitas nomor kendaraan ;
29. 52 (lima puluh dua) map warna merah masing-masing berisikan :
 - 29.1. 2 (dua) lembar formulir permohonan STNK/STCK ;
 - 29.2. 5 (lima) lembar faktur kendaraan ;
 - 29.3. 1 (satu) lembar sertifikat identitas nomor kendaraan ;
 - 29.4. 1 (satu) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor ;
- Dikembalikan kepada Antonius Djaha alias Anton Djaha ;***
30. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang Nomor : BPPKB/448/LK.001/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dan 2 (dua) lembar lampirannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang Nomor :
BU.HSS.024/279/2008 tanggal 07 Oktober 2008 dan 2 (dua)
lembar lampirannya ;
32. 1 (satu) lembar copyan surat keputusan Nomor :
BKD.821.2/07/2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan 1 (satu) lembar
copyan lampirannya ;
33. 3 (tiga) lembar surat keputusan Nomor : BPPKB/133/HK-010/2010
tanggal 02 Mei 2008 dan 1 (satu) lembar lampiran Nomor :
BPPKB/02/HK-010/2008 tanggal 02 Mei 2008 ;

Dikembalikan kepada Drs. Abdurrahim Massa ;

34. Addendum Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/438/
LK-001/2008 tanggal 04 September 2008 ;
35. 1 (satu) lembar surat/dokumen copyan Surat Pemberitahuan
Nomor : 69/SMK-SL/XI/2008 tanggal 3 September 2008 ;
36. 10 (sepuluh) lembar surat/dokumen copyan Surat Setor Pajak
PPn dan PPh atas nama CV. Marthin Konstruksi ;
37. 11 (sebelas) lembar surat/dokumen copyan faktur standar ;
38. 10 (sepuluh) lembar surat bukti penerimaan negara Surat
Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Marthin Konstruksi ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Alor Nomor :
UP.821.2/249/2008 tanggal 3 Maret 2008 dan 1 (satu) lembar
foto copy daftar lampiran Keputusan Bupati Alor Nomor :
UP.821.2/249/2008 tanggal 3 Maret 2008 ;
40. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Bupati Alor Nomor :
BKD.821.3/308/2008 tanggal 11 Maret 2008 ;
41. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Alor Nomor :
BKD.821.2/01/2008 tanggal 24 September 2008 dan 1 (satu)
lembar foto copy daftar lampiran Keputusan Bupati Alor Nomor :
BKD.821.2/01/2008 tanggal 24 September 2008 ;

Dikembalikan kepada Nurhayati Kammis, SH.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan hari Kamis, tanggal 26 April 2012 yang pada pokoknya memohon putusan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa EMIL RUDOLF
NAWA alias RUDI NAWA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa EMIL RUDOLF NAWA alias RUDI NAWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan dari Tuntutan Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa EMIL RUDOLF NAWA alias RUDI NAWA dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (Vrijspraak);
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa EMIL RUDOLF NAWA alias RUDI NAWA dari dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa EMIL RUDOLF NAWA alias RUDI NAWA seperti sedia kala;
6. Membebakan biaya perkara kepada Negara ;

Bahwa Terdakwa juga menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut umum, karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Negara. Keterlambatan mengurus STNK dan BPKB adalah suatu kesalahan Administratif, karena itu Terdakwa mohon agar barang-bukti berupa 53 faktur kendaraan dikembalikan kepada Terdakwa untuk digunakan mengurus STNK dan BPKB ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 06 pebruari 2012 Nomor Reg. Perkara: PDS- 01/ K.BAHI/01/2012 , yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa ia Terdakwa EMIL RUDOLF NAWA alias RUDI NAWA pada tanggal 4 Juni 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Alor di Jalan Palapa No.2 Kalabahi Kabupaten Alor atau setidaknya ditempat lain yang berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu selaku Direktur CV. Martin Konstruksi yang melaksanakan kegiatan pengadaan 53 unit kendaraan operasional roda dua pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Alor, tidak melaksanakan kegiatan pengadaan dengan lengkap sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimana kendaraan operasional roda dua tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 57.964.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satua Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2008 terdapat kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dengan mata anggaran 1.11.02.02.05. dengan rincian anggaran belanja sesuai kegiatan tersebut yaitu belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor sebanyak 53 unit dengan kode kegiatan 5.2.3.03.12 dengan besar alokasi biaya Rp. 821.500.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan volume 53 (lima puluh tiga) unit yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 746.818.182,- (tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan dana Pendamping yaitu Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 74.681.818,- (tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Bahwa selanjutnya Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Alor yaitu saksi NURHAYATI KAMMIS, SH, selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk Panitia Pengadaan yang diketuai oleh saksi ARIFIN JUMA, SPi, Sekretaris HENTJE PASUMAIN (alm) dengan anggota yaitu SABDI MAKANLEHI, SH., DORUS FERNANDES dan KRISTOFEL TAKA.

Bahwa sekitar bulan Mei 2008 Panitia Pengadaan kemudian melaksanakan kegiatan untuk mencari rekanan selaku penyedia barang/jasa yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk dapat melaksanakan pekerjaan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPPKB) Kabupaten Alor melalui pelelangan umum dengan mengacu pada Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya dan setelah melalui tahapan evaluasi baik evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi biaya, CV. Martin Konstruksi memenuhi persyaratan sesuai syarat-syarat dalam dokumen pengadaan dengan nilai penawaran Rp. 763.730.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga Panitia Pengadaan mengusulkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Drs. Abdurrahim Massa untuk menetapkan CV. Martin Konstruksi sebagai pemenang dan selanjutnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menetapkan CV. Martin Konstruksi sebagai rekanan penyedia barang/jasa dengan Surat Keputusan Nomor : BPPKB/122/010/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Penetapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana KB Tahun Anggaran 2008

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2008 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 kegiatan pengadaan kendaraan operasional roda dua antara Drs. Abdurrahim Massa (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/ PPTK) sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa (Direktur CV. Martin Konstruksi) sebagai Pihak Kedua. Dalam Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 antara lain mengatur kewajiban Pihak Kedua, jangka waktu pelaksanaan, dan serah terima pekerjaan. Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 3 Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4

Juni 2008 disebutkan :

- 1) Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2 yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir ;
- 2) Lampiran yang dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian jual beli ini dengan demikian tetap merupakan satu kesatuan ;
- 3) Jenis dan jumlah bahan yang terdapat dalam daftar Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah sesuai dengan jenis dan jumlah yang terdapat dalam Rencana Kegiatan, untuk itu Pihak Kedua harus memenuhinya tanpa terkecuali ;

Bahwa didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh Terdakwa dalam dokumen penawaran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemborongan Nomor :

BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 pada kolom jenis kegiatan disebutkan pengadaan kendaraan roda dua termasuk surat-surat (STNK dan BPKB) sebanyak 53 unit beserta box nya. Dalam pasal 6 Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 tentang jangka waktu pelaksanaan disebutkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Jangka waktu pekerjaan sampai selesai 100% yang disebut dalam perjanjian ini adalah ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 4 Juni s/d 4 September 2008 ;
- 2) Jangka waktu pelaksanaan tersebut pada pasal 6 ayat (1) ini tidak dapat dirubah oleh kedua belah pihak kecuali force majeure sebagaimana diatur dalam pasal perjanjian ini atau adanya perintah penambahan pekerjaan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;

Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Pemborongan selanjutnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK (Drs. Abdurrahim Massa) mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : BPPKB/310/TU.302/2008 tanggal 19 Juni 2008. Terdakwa kemudian melaksanakan kegiatan pengadaan kendaraan operasional roda dua tersebut dengan membeli 53 unit sepeda motor Suzuki FL 125 SD atau Suzuki Shogun 125 di PT. Surya Mahkota Kencana Wilayah Alor selaku penyalur sepeda motor Suzuki wilayah Alor. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang ditetapkan dalam pasal 6 Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 sehingga atas kesepakatan Terdakwa dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK (Drs. Abdurrahim Massa), dibuatlah addendum Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/438/LK-001/2008 tanggal 4 September 2008 khususnya mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula berakhir tanggal 4 September 2008 menjadi tanggal 4 Oktober 2008 ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2008 Terdakwa secara lisan meminta dilakukan serah terima pekerjaan kepada Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan/PPTK dan selanjutnya dibuatlah Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor 11/CV.MK/X/2008 tanggal 4 Oktober 2008 dimana Terdakwa selaku Pihak Pertama menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan kendaraan roda dua sebanyak 53 (lima puluh tiga) unit dalam keadaan baik kepada Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan/PPTK (Drs. Abdurrahim Massa) selaku Pihak Kedua dengan mengetahui Plt. Kepala BPPKB Kab. Alor (NURHAYATI KAMMIS, SH) akan tetapi secara nyata pada hari dan tanggal tersebut kendaraan operasional roda dua yang diadakan oleh Terdakwa belum diserahkan dan penyerahan baru dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2008. Hal ini bertentangan dengan pasal 13 ayat (1) dari Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 tentang serah terima pekerjaan yang berbunyi :

- 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ;

dan juga bertentangan dengan pasal 36 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ;

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2008 dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia Pemeriksa Barang yang diketuai oleh saksi IRIANTO KOHO yang dibentuk dengan Surat Keputusan Plt. Kepala BPPKB Kab. Alor (NURHAYATI KAMMIS, SH) Nomor : BPPKB/383/LK-001/2008 tanggal 14 Agustus 2008. Saat pemeriksaan dilakukan, kendaraan perasional roda dua yang diadakan Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sehingga saksi IRIANTO KOHO bersama dengan anggota Panitia Pemeriksa Barang yang lain yaitu HANTJE PASUMAN memberitahukan kekurangan tersebut kepada Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan/PPTK (Drs. Abdurrahim Massa) dan selanjutnya bersama dengan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan/PPTK (Drs. Abdurrahim Massa) melaporkan hal tersebut kepada Plt. Kepala BPPKB Kab. Alor (NURHAYATI KAMMIS, SH). Sekitar 3 atau 4 hari kemudian, Terdakwa menemui saksi IRIANTO KOHO dan minta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang, saksi IRIANTO KOHO kemudian menemui Plt. Kepala BPPKB Kab. Alor (NURHAYATI KAMMIS, SH) dan saat pertemuan tersebut Terdakwa berjanji akan melengkapi kekurangan surat-surat kendaraan setelah dana kegiatan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan sehingga atas kesanggupan Terdakwa, Plt. Kepala BPPKB Kab. Alor (NURHAYATI KAMMIS, SH) memerintahkan saksi IRIANTO KOHO membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : BPPKB/445/LK-001/2008 tanggal 7 Oktober 2008. Hal ini bertentangan dengan pasal 3 ayat (3) dari Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 yang berbunyi :

(3) Jenis dan jumlah bahan yang terdapat dalam daftar Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah sesuai dengan jenis dan jumlah yang terdapat dalam Rencana Kegiatan, untuk itu Pihak Kedua harus memenuhinya tanpa terkecuali dan bertentangan dengan pasal 9 ayat (1) dari Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 yang berbunyi :

(1) Penyerahan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua dimaksud dengan baik dan lengkap sesuai jenis dan jumlah yang dikontrakkan serta jangka waktu penyerahan.

Bahwa setelah proses penyerahan pekerjaan dan pemeriksaan barang dilakukan Terdakwa baru meminta pencairan uang muka 30% pada tanggal 13 Nopember 2008 yaitu sebesar Rp. 229.119.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu rupiah), pencairan tahap I sebesar 35% pada tanggal 16 Desember 2008 yaitu sebesar Rp. 267.305.500,- (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah) dan pencairan tahap II sebesar 35% pada tanggal 30 Desember 2008 yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 267.305.500,- (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah).

Bahwa ternyata setelah seluruh dana kegiatan sejumlah Rp. 763.730.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa, Terdakwa tidak juga melengkapi surat-surat 53 unit kendaraan operasional roda dua tersebut sehingga pemanfaatan dari kendaraan operasional itu tidak optimal yaitu sering terjaring dalam operasi lalu lintas karena tidak dilengkapi surat-surat sehingga menghambat pelaksanaan tugas Petugas KB (PKB) maupun Petugas Lapangan KB (PLKB) yang menggunakan kendaraan tersebut.

Bahwa dari seluruh dana kegiatan yang dicairkan itu sudah termasuk keuntungan Terdakwa dan biaya-biaya untuk pengurusan surat-surat kendaraan, dan dengan tidak dilakukan pengurusan surat-surat kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) menyebabkan Terdakwa memperoleh keuntungan yang semakin besar dan hal tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara atau setidaknya kerugian bagi Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Alor sejumlah Rp. 57.964.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) sebagaimana hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi NTT dalam surat Nomor : SR-8444/PW24/5/2011 tanggal 2 Nopember 2011 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa EMIL RUDOLF NAWA alias RUDI NAWA pada tanggal 4 Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Alor di Jalan Palapa No.2 Kalabahi Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu selaku Direktur CV. Martin Konstruksi yang melaksanakan kegiatan pengadaan 53 unit kendaraan operasional roda dua pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Alor, tidak melaksanakan kegiatan pengadaan dengan lengkap sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimana kendaraan operasional roda dua tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 57.964.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satua Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2008 terdapat kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dengan mata anggaran 1.11.02.02.05. dengan rincian anggaran belanja sesuai kegiatan tersebut yaitu belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor sebanyak 53 unit dengan kode kegiatan 5.2.3.03.12 dengan besar alokasi biaya Rp. 821.500.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan volume 53 (lima puluh tiga) unit yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 746.818.182,- (tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan dana Pendamping yaitu Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 74.681.818,- (tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Bahwa selanjutnya Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Alor yaitu saksi NURHAYATI KAMMIS, SH, selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk Panitia Pengadaan yang diketuai oleh saksi ARIFIN JUMA, SPi, Sekretaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENTJE PASUMAIN (alm) dengan anggota yaitu SABDI MAKANLEHI, SH.,
DORUS FERNANDES dan KRISTOFEL TAKA.

Bahwa sekitar bulan Mei 2008 Panitia Pengadaan kemudian melaksanakan kegiatan untuk mencari rekanan selaku penyedia barang/jasa yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk dapat melaksanakan pekerjaan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Alor melalui pelelangan umum dengan mengacu pada Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya dan setelah melalui tahapan evaluasi baik evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi biaya, CV. Martin Konstruksi memenuhi persyaratan sesuai syarat-syarat dalam dokumen pengadaan dengan nilai penawaran Rp. 763.730.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga Panitia Pengadaan mengusulkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Drs. Abdurrahim Massa untuk menetapkan CV. Martin Konstruksi sebagai pemenang dan selanjutnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menetapkan CV. Martin Konstruksi sebagai rekanan penyedia barang/jasa dengan Surat Keputusan Nomor : BPPKB/122/010/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Penetapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana KB Tahun Anggaran 2008

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2008 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 kegiatan pengadaan kendaraan operasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda dua antara Drs. Abdurrahim Massa (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan / PPTK) sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa (Direktur CV. Martin Konstruksi) sebagai Pihak Kedua. Dalam Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 antara lain mengatur kewajiban Pihak Kedua, jangka waktu pelaksanaan, dan serah terima pekerjaan. Dalam pasal 3 Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 disebutkan :

- (1) Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2 yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir.
- (2) Lampiran yang dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian jual beli ini dengan demikian tetap merupakan satu kesatuan.
- (3) Jenis dan jumlah bahan yang terdapat dalam daftar Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah sesuai dengan jenis dan jumlah yang terdapat dalam Rencana Kegiatan, untuk itu Pihak Kedua harus memenuhinya tanpa terkecuali

Bahwa didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh Terdakwa dalam dokumen penawaran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 pada kolom jenis kegiatan disebutkan pengadaan kendaraan roda dua termasuk surat-surat (STNK dan BPKB) sebanyak 53 unit beserta box nya. Dalam pasal 6 Perjanjian Pemborongan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 tentang jangka waktu

pelaksanaan disebutkan :

(1) Jangka waktu pekerjaan sampai selesai 100% yang disebut dalam perjanjian ini adalah ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 4 Juni s/d 4 September 2008.

(2) Jangka waktu pelaksanaan tersebut pada pasal 6 ayat (1) ini tidak dapat dirubah oleh kedua belah pihak kecuali force majeure sebagaimana diatur dalam pasal perjanjian ini atau adanya perintah penambahan pekerjaan dari Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan

Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Pemborongan selanjutnya Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan/PPTK (Drs. Abdurrahim Massa) mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :

BPPKB/310/TU.302/2008 tanggal 19 Juni 2008. Dengan kewenangannya selaku Direktur CV. Martin Konstruksi yang melaksanakan kegiatan pengadaan kendaraan operasional tersebut selanjutnya Terdakwa membeli kendaraan operasional roda dua sebanyak 53 unit jenis sepeda motor Suzuki FL 125 SD atau Suzuki Shogun 125 di PT. Surya Mahkota Kencana Wilayah Alor selaku penyalur sepeda motor Suzuki wilayah Alor dengan kondisi off the road atau kosong yang artinya surat-surat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) diurus sendiri oleh Terdakwa dengan harga beli Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) per unitnya. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa tidak dapat menyelesaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sampai batas waktu yang ditetapkan dalam pasal 6 Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 sehingga atas kesepakatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan/PPTK (Drs. Abdurrahim Massa) dengan Terdakwa, dibuatlah addendum Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/438/LK-001/2008 tanggal 4 September 2008 khususnya mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula berakhir tanggal 4 September 2008 menjadi tanggal 4 Oktober 2008 ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2008 Terdakwa secara lisan meminta dilakukan serah terima pekerjaan kepada Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan/PPTK dan selanjutnya dibuatlah Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor 11/CV.MK/X/2008 tanggal 4 Oktober 2008 dimana Terdakwa selaku Pihak Pertama menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan kendaraan roda 2 sebanyak 53 (lima puluh tiga) unit dalam keadaan baik kepada Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan/PPTK (Drs. Abdurrahim Massa) selaku Pihak Kedua dengan mengetahui Plt. Kepala BPPKB Kab. Alor (NURHAYATI KAMMIS, SH) akan tetapi secara nyata pada hari dan tanggal tersebut kendaraan operasional roda 2 yang diadakan oleh Terdakwa belum diserahkan dan penyerahan baru dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2008. Hal ini bertentangan dengan pasal 13 ayat (1) dari Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 tentang serah terima pekerjaan yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.

dan juga bertentangan dengan pasal 36 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ;

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2008 dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia Pemeriksa Barang yang diketuai oleh saksi IRIANTO KOHO yang dibentuk dengan Surat Keputusan Plt. Kepala BPPKB Kab. Alor (NURHAYATI KAMMIS, SH) Nomor : BPPKB/383/LK-001/2008 tanggal 14 Agustus 2008. Saat pemeriksaan dilakukan, kendaraan operasional roda dua yang diadakan Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB sehingga saksi IRIANTO KOHO bersama dengan anggota Panitia Pemeriksa Barang yang lain yaitu HANTJE PASUMAN memberitahukan kekurangan tersebut kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PTK (Drs. Abdurrahim Massa) dan selanjutnya bersama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK (Drs. Abdurrahim Massa) melaporkan hal tersebut kepada Plt. Kepala BPPKB Kab. Alor (NURHAYATI KAMMIS, SH). Sekitar 3 atau 4 hari kemudian, Terdakwa menemui saksi IRIANTO KOHO dan minta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang, saksi IRIANTO KOHO kemudian menemui Plt. Kepala BPPKB Kab. Alor (NURHAYATI KAMMIS, SH) dan saat pertemuan tersebut Terdakwa berjanji akan melengkapi kekurangan surat-surat kendaraan setelah dana kegiatan sudah dicairkan sehingga atas kesanggupan Terdakwa, Plt. Kepala BPPKB Kab. Alor (NURHAYATI KAMMIS, SH) memerintahkan saksi IRIANTO KOHO membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : BPPKB/445/LK-001/2008 tanggal 7 Oktober 2008. Hal ini bertentangan dengan pasal 3 ayat (3) dari Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 yang berbunyi :

- (3) Jenis dan jumlah bahan yang terdapat dalam daftar Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah sesuai dengan jenis dan jumlah yang terdapat dalam Rencana Kegiatan, untuk itu Pihak Kedua harus memenuhinya tanpa terkecuali dan bertentangan dengan pasal 9 ayat (1) dari Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 yang berbunyi :
- (1) Penyerahan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua dimaksud dengan baik dan lengkap sesuai jenis dan jumlah yang dikontrakkan serta jangka waktu penyerahan.

Bahwa setelah proses penyerahan pekerjaan dan pemeriksaan barang dilakukan Terdakwa baru meminta pencairan uang muka 30% pada tanggal 13 Nopember 2008 yaitu sebesar Rp. 229.119.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu rupiah), pencairan tahap I sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35% pada tanggal 16 Desember 2008 yaitu sebesar Rp. 267.305.500,- (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah) dan pencairan tahap II sebesar 35% pada tanggal 30 Desember 2008 yaitu sebesar Rp. 267.305.500,- (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah).

Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Martin Konstruksi penyedia barang/jasa dalam hal ini 53 unit kendaraan operasional roda dua telah diberi kesempatan untuk melengkapi surat-surat kendaraan tersebut akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus atau melengkapi surat-surat kendaraan yang belum dipenuhinya sehingga pemanfaatan dari kendaraan operasional itu tidak optimal yaitu sering terjaring dalam operasi lalu lintas karena tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sehingga menghambat pelaksanaan tugas Petugas KB (PKB) maupun Petugas Lapangan KB (PLKB) yang menggunakan kendaraan tersebut ;

Bahwa dari seluruh dana kegiatan yang dicairkan yaitu Rp. 763.730.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa, sudah termasuk keuntungan Terdakwa dan biaya-biaya untuk pengurusan surat-surat kendaraan, dan dengan tidak dilengkapinya 53 unit kendaraan operasional tersebut dengan surat-surat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) menyebabkan Terdakwa memperoleh keuntungan yang semakin besar akan tetapi hal tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kerugian keuangan negara atau setidaknya kerugian bagi Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Alor sejumlah Rp. 57.964.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) sebagaimana hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi NTT dalam surat Nomor : SR-8444/PW24/5/2011 tanggal 2 Nopember 2011 atau tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang bahwa, terhadap surat dakwaan setelah dibacakan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan penuntut umum telah menyampaikan tanggapannya, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 23 Pebruari 2012, yang amarnya menyatakan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan telah disumpah atau berjanji sesuai dengan agamanya, dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANTHONIUS DJAHA alias ANTON DJAHA, pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti masalah yang dihadapi Terdakwa yaitu sehubungan dengan pengadaan kendaraan operasional roda dua pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kab. Alor tahun 2008 ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Pemasaran PT. Surya Mahkota Kencana Wilayah Alor yang bergerak dalam bidang usaha penjualan kendaraan roda dua merk Suzuki ;
- Bahwa benar pada akhir bulan Juli 2008, Paman Terdakwa yang bernama Hantje Pasumain (alm) pernah datang menemui saksi dan meminta saksi untuk menyediakan kendaraan roda dua/sepeda motor Suzuki merk Shogun sebanyak 53 unit ;
- Bahwa saksi juga dihubungi oleh Branch Manager PT. Surya Mahkota Kencana Kupang (Fredy Prijatna) dan memerintahkan saksi untuk menyalurkan 53 unit sepeda motor Suzuki FL 125 SD atau yang biasa disebut Suzuki Shogun 125 kepada CV. Martin Konstruksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sepeda motor per unit adalah Rp. 12.200.000,- dan harga tersebut harga kosong artinya surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB diurus oleh pembeli ;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut adalah kesepakatan lisan (tidak tertulis) antara Branch Manager PT. Surya Mahkota Kencana Kupang dengan Hantje Pasumain paman Terdakwa sedangkan saksi hanya menyalurkan kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Martin Konstruksi ;
- Bahwa saksi telah menyerahkan 53 unit sepeda motor Suzuki FL 125 SD kepada Terdakwa secara bertahap dimana penyerahan pertama pada tanggal 28 Agustus 2008 sebanyak 9 unit, kedua tanggal 11 September 2008 sebanyak 11 unit dan yang ketiga tanggal 6 Oktober 2008 sebanyak 33 unit ;
- Bahwa seluruh kendaraan tersebut diserahkan di rumah Terdakwa dan diterima langsung oleh Terdakwa ;
- Bahwa atas penyerahan 53 unit sepeda motor tersebut, Terdakwa telah membayar Rp. 616.991.000,- (enam ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu pembayaran pertama tanggal 13 Agustus 2008 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kedua tanggal 22 September 2008 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) ketiga tanggal 25 Nopember 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) keempat tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan yang kelima tanggal 5 Januari 2009 sebesar Rp. 116.991.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa total yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah Rp. 646.600.000,- (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yaitu harga per unit dikalikan jumlah kendaraan sehingga Terdakwa masih memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp. 29.609.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap pembelian 53 unit kendaran tersebut, saksi telah menyerahkan faktur standar kepada Terdakwa dan faktur standar tersebut dapat dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus restitusi pajak sedangkan faktur kendaraan yang dipergunakan untuk mengurus STNK dan BPKB belum saksi serahkan karena Terdakwa masih ada tunggakan disamping itu Terdakwa juga tidak pernah datang memintanya;
- Bahwa pembayaran kendaraan kendaraan tersebut adalah secara keseluruhan atau harga total dan tidak diperhitungkan per unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti setelah Terdakwa melunasi seluruh harga pembelian
maka baru diserahkan semua faktur kendaraannya ;

- Bahwa dua minggu setelah saksi menyerahkan seluruh kendaraan tersebut, saksi kemudian mengurus nomor sementara agar kendaraan dapat dipergunakan yang berlaku selama tiga bulan ;
- Bahwa saksi pernah berusaha menyelesaikan permasalahan penerbitan STNK dan BPKB tersebut antara saksi, Terdakwa dan Kepala BPPKB Kab. Alor yaitu Nurhayati Kammis sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dan kedua bertempat di BPPKB Kab. Alor tetapi Terdakwa tidak datang dan yang ketiga bertempat di Samsat Alor dan Terdakwa juga tidak datang ;
- Bahwa barang bukti berupa 53 map merah yang berisi dua lembar formulir permohonan STNK/BPKB, lima lembar faktur kendaraan, satu lembar sertifikat identifikasi nomor kendaraan dan satu lembar hasil cek fisik kendaraan ada pada saksi karena pada tahun 2010 Kepala BPPKB Kab. Alor yaitu Nurhayati Kammis meminta bantuan saksi untuk mengurus STNK dan BPKB kendaraan tersebut ;
- Bahwa benar sampai saat ini STNK dan BPKB kendaraan tersebut belum terbit dan hal tersebut adalah kewajiban Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Surya Mahkota Kencana Wilayah Alor tidak pernah memberikan brosur atau surat dukungan perusahaan kepada Terdakwa saat mengikuti kegiatan pengadaan kendaraan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pengadaan kendaraan di BPPKB Kab. Alor tahun 2008 setelah ada pemenangnya dan PT. Surya Mahkota Kencana Wilayah Alor tidak ikut dalam pelelangan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa ke PT. Surya Mahkota Kencana Wilayah Alor dan diberikan faktur standard sedangkan faktur kendaraan, saksi mengatakan nanti ;

2. ARIFIN JUMA, SP.i; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti masalah yang dihadapi Terdakwa yaitu sehubungan dengan pengadaan kendaraan operasional roda dua pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kab. Alor tahun 2008 ;
- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala BPPKB Kab. Alor (saksi tidak ingat nomor dan tanggalnya) yang melaksanakan lelang kegiatan pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan operasional roda dua tersebut dengan mengacu pada Keppres 80 tahun 2003 beserta perubahannya ;

- Bahwa Sekretaris Panitia Pengadaan adalah Hantje Pasumain dengan anggota Sabdi Makanlehi, Dorus Fernandes dan Kristofel Taka ;
- Bahwa dana kegiatan tersebut bersumber dari dana DAK dan DAU yang besarnya Rp. 821.500.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Panitia Pengadaan dibentuk untuk mencari rekanan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk dapat melaksanakan pekerjaan atas kegiatan pengadaan barang pada BPPKB Kab. Alor ;
- Bahwa tugas-tugas Panitia Pengadaan antara lain menyusun jadwal proses pengadaan, mengumumkan proses pengadaan yang dilaksanakan pada sekitar bulan Mei 2008, menyusun HPS untuk selanjutnya ditetapkan oleh pengguna barang, memberi penjelasan kepada peserta lelang, mengevaluasi penawaran, mengusulkan calon pemenang dan mengumumkan pemenang lelang ;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan kendaraan operasional roda dua pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kab. Alor tahun 2008 rekanan yang mendaftar sebanyak 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) rekanan sedangkan yang memasukkan penawaran hanya 3 (tiga) rekanan termasuk CV. Martin Konstruksi milik Terdakwa ;

- Bahwa dalam dokumen pengadaan tidak disebutkan merk kendaraan hanya kapasitasnya saja (125 cc) ;
- Bahwa Panitia Pengadaan ada menyusun HPS dengan mengacu kepada harga dealer Suzuki Alor yaitu Rp. 14 juta sekian ;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi administrasi, tehnik dan biaya, CV. Martin Konstruksi keluar sebagai pemenang sehingga Panitia Pengadaan mengusulkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu Sdr. Abdurahim Massa untuk menetapkan CV. Martin Konstruksi sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp. 763.730.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa nilai penawaran yang diajukan Terdakwa sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya dengan rincian pengadaan kendaraan roda 2 dua termasuk surat-surat (STNK dan BPKB) sebanyak 53 unit harga satuan Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 667.800.000,-, Box sebanyak 53 buah harga satuan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya 26.500.000,-, PPn 10%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 69.430.000,- (enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga nilai seluruhnya Rp. 763.730.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah pemenang lelang diumumkan ada rekanan yang mengajukan keberatan/sanggahan (tidak ingat nama rekanannya) akan tetapi saksi tidak ingat apa materi keberatan dari rekanan tersebut dan hal tersebut telah dijawab oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan selanjutnya tidak ada sanggahan banding ;
- Bahwa setelah CV. Martin Konstruksi ditetapkan sebagai pemenang, Panitia Pengadaan pernah memanggil Terdakwa selaku Direktur CV. Martin Konstruksi dan menanyakan kesanggupan Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut mengingat nilai penawaran Terdakwa yang dibawa HPS ;
- Bahwa benar Terdakwa menyanggapi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga tidak ada alasan Panitia untuk menggugurkan atau membatalkan CV. Martin Konstruksi sebagai pemenang ;
- Bahwa benar sekretaris Panitia Pengadaan yaitu Hantje Pasumai masih ada hubungan dengan Terdakwa yaitu sebagai paman Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa dipanggil ke BPPKB Kab. Alor bukan ditanyakan mengenai kesanggupan Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan akan tetapi diberitahukan bahwa Plt. Kepala BPPKB Kab. Alor tidak mau menandatangani usulan pemenang ;

3. FREDY PRIJANTA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kegiatan pengadaan kendaraan operasional roda dua pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kab. Alor tahun 2008 yang belum selesai ;
- Bahwa benar yang saksi maksudkan dengan belum selesai yaitu surat-surat kendaraan tersebut berupa STNK dan BPKB yang belum diurus ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Surya Mahkota Kencana Kupang yang bergerak dalam bidang penjualan sepeda motor merk Suzuki dan jabatan saksi sebagai Branch Manager ;
- Bahwa benar saksi pernah menjual sepeda motor Suzuki FL 125 SD atau biasa disebut Suzuki Shogun 125 kepada CV. Martin Konstruksi sebanyak 53 (lima puluh tiga) unit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada sekitar awal bulan Agustus saksi dihubungi lewat telepon oleh Hantje Pasumain dan minta bantuan saksi agar menyuplay sepeda motor jenis Suzuki Shogun 125 SD untuk CV. Martin Konstruksi di Alor sebanyak 53 (lima puluh tiga) unit ;
- Bahwa benar saat itu Hantje Pasumain mengatakan CV. Martin Konstruksi tersebut milik keluarganya karena waktu sudah mepet tinggal 1 (satu) bulan dan minta harga khusus ;
- Bahwa benar setelah itu saksi menyepakati harga Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) per unitnya dimana kendaraan yang dibeli dalam keadaan kosong yang artinya surat-surat diurus oleh pembeli ;
- Bahwa benar saksi kemudian menghubungi Saudara Antonius Djaha selaku Kepala Pemasaran PT. Surya Mahkota Kencana Wilayah Alor dan memberitahukan mengenai pesanan tersebut dan harga jual kendaraan ;
- Bahwa benar harga kosong kendaraan berdasarkan daftar harga perusahaan atau price list adalah Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan karena dipesan dalam jumlah banyak sehingga saksi memberikan harga Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) itupun setelah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkonsultasi ke pimpinan di Jakarta dengan pertimbangan dari pada gagal lebih baik dibantu ;

- Bahwa benar sekitar seminggu kemudian yaitu tanggal 13 Agustus 2008 saksi dihubungi oleh Hantje Pasumain memberitahukan bahwa ia sudah menyerahkan uang muka sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar pada saat itu stock kendaraan yang ada di Kalabahi sebanyak 9 (sembilan) unit dan di Kupang ada 11 (sebelas) unit sedangkan sisanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) saksi pesan di Jakarta ;
- Bahwa benar dari laporan Saudara Antonius Djaha bahwa PT. Surya Mahkota Kencana Wilayah Alor telah menyalurkan sepeda motor tersebut kepada CV. Martin Konstruksi sebanyak 53 (lima puluh tiga) unit dalam 3 (tiga) tahap dan telah diterima oleh Terdakwa dirumahnya ;
- Bahwa benar Terdakwa telah membayar sebanyak 5 (lima) kali dengan total pembayaran sebesar Rp. 616.991.000,- (enam ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa total yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah Rp. 646.600.000,- (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yaitu harga per unit dikalikan jumlah kendaraan sehingga Terdakwa masih memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp. 29.609.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu rupiah) ;

- Bahwa benar di setiap kwitansi pembayaran dituliskan DP yang artinya uang muka dan apabila Terdakwa melunasinya barulah di kwitansi ditulis pelunasan ;
- Bahwa benar sebelum Hantje Pasumain memesan kendaraan, saksi pernah ditelepon oleh Rudi Nawa yang meminta potongan harga denda wilayah dan saksi saat itu mengatakan potongan harga pelanggaran wilayah buka urusan saksi akan tetapi urusan ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) dan saksi baru mengetahui orang yang bernama Rudi Nawa tersebut saat persidangan ;
- Bahwa benar setiap kendaran tersebut memiliki faktur kendaraan yang dipergunakan untuk mengurus surat-surat sedangkan faktur standar dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus restitusi ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah datang ke PT. Surya Mahkota Kencana Wilayah Alor untuk mengambil faktur standar untuk mengurus restitusi yang menurut perhitungan saksi besarnya sekitar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran kendaraan tersebut adalah secara keseluruhan atau harga total dan tidak diperhitungkan per unit dalam arti setelah Terdakwa melunasi seluruh harga pembelian maka baru diserahkan semua faktur kendaraannya ;

Tanggapan Terdakwa :

- Semua keterangan saksi tidak benar ;
- Hantje Pasumain adalah panitia pengadaan.
- Terdakwa pernah menghubungi saksi dan Terdakwa yang pesan kendaraan dengan kesepakatan harga adalah Rp. 11.400.000,- ;
- Bahwa kendaraan tidak didatangkan dari Jakarta tapi diambil dari Soe dan Lembata ;

Atas tanggapan Terdakwa, saksi menerangkan bahwa harga Rp. 11.400.000 itu adalah harga kendaraan sedangkan ongkos kirim dari Jakarta dan keuntungan perusahaan Rp. 800.000,- sehingga menjadi Rp. 12.200.000,- dan saksi tetap pada keterangannya ;

4. NURHAYATI KAMMIS, SH; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi mengerti masalah yang dihadapi Terdakwa yaitu sehubungan dengan pengadaan kendaraan operasional roda dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
(BPPKB) Kab. Alor tahun 2008 ;

- Bahwa saat ini saksi selaku Staf Ahli Bupati Alor dan saat kegiatan pengadaan kendaraan operasional tersebut dilaksanakan, saksi selaku Plt. Kepala BPPKB Kab. Alor (berdasarkan Surat Perintah Bupati Nomor : BKD.821.3/308/2008 tanggal 11 Maret 2008) dan selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa benar didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satua Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) BPPKB Kab. Alor Tahun Anggaran 2008 terdapat kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dengan rincian anggaran belanja sesuai kegiatan tersebut yaitu belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor sebanyak 53 unit dengan besar alokasi biaya Rp. 821.500.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar kegiatan tersebut dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 746.818.182,- (tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dan dana Pendamping yaitu Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 74.681.818,- (tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut saksi mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Abdurrahim Massa (SK Nomor : BPPKB/133/HK-010/2010 tanggal 02 Mei 2008 dan juga membentuk Panitia Pengadaan yang diketuai oleh Arifin Juma, SPi, Sekretaris Hentje Pasumain (alm) dengan anggota yaitu Sabdi Makanlehi, SH., Dorus Fernandes dan Kristofel Taka (Nomor dan tanggal SK saksi tidak ingat);
- Bahwa benar sekitar bulan Mei 2008 Panitia Pengadaan kemudian melaksanakan kegiatan untuk mencari rekanan selaku penyedia barang/jasa dengan mengacu pada Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya ;
- Bahwa setelah melalui proses, CV. Martin Konstruksi keluar sebagai pemenang sehingga Panitia Pengadaan mengusulkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu Sdr. Abdurrahim Massa untuk menetapkan CV. Martin Konstruksi sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp. 763.730.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak atau surat perjanjian Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur CV. Martin Konstruksi dengan jangka waktu 90 hari yang berakhir tanggal 4 September 2008 ;

- Bahwa benar pekerjaan tidak selesai tepat waktu dan ada surat pemberitahuan dari dealer bahwa kendaraan masih dalam perjalanan sehingga ada dilakukan addendum kontrak mengenai perpanjangan waktu yang berakhir tanggal 4 Oktober 2008 ;
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2008, Hantje Pasumain menyerahkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada saksi dan saksi menanyakan apakah pekerjaan sudah selesai dan dijawab oleh Hantje Pasumai nanti pemeriksaan yang menentukan ;
- Bahwa benar karena didalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut, PPTK dan rekanan sudah tanda tangan sehingga saksi menandatangani dan saksi tidak mengetahui apakah saat itu kendaraan sudah ada atau tidak ;
- Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2008 tidak ada surat permintaan dari rekanan untuk penyerahan pekerjaan ;
- Bahwa pemeriksaan kendaraan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2008 dan saksi tidak mengetahui hal tersebut karena saksi tidak ikut tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2009 Hantje Pasumain mengajukan dokumen-dokumen untuk pencairan dana dan saksi sempat menanyakan apakah kegiatan pengadaan kendaraan tersebut sudah beres semua dan dijawab sudah sehingga saksi menandatangani dokumen-dokumen untuk pencairan dana ;
- Bahwa benar pada awal bulan Pebruari saksi diberitahukan oleh staf saksi dibagian perlengkapan dengan mengatakan “mama, mereka belum serahkan STNK dan BPKB” ;
- Bahwa benar saksi kemudian memanggil Hantje Pasumai dan menanyakan masalah surat-surat kendaran dan dijawab semua sudah beres tinggal faktur kendaraan ;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Pebruari 2009 saksi menghubungi Dealer Suzuki Alor menanyakan mengenai faktur kendaraan dan saat itu Dealer Suziki mengatakan faktur sudah ada dan setelah itu saksi memberitahukan Hanje Pasumai untuk memberitahukan kontraktor bahwa faktur kendaraan sudah ada ;
- Bahwa benar karena tidak ada penyelesaian dari kontraktor, saksi kemudian menghubungi Dealer lagi dan menanyakan apa sebab belum ada penyelesaian dan Dealer mengatakan bahwa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada tunggakan sekitar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa benar saksi kemudian bertemu dengan pihak Dealer untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan menurut Dealer bahwa mereka tidak keberatan menyerahkan faktur kendaraan dengan syarat Terdakwa mau membuat pernyataan masih memiliki tunggakan ;
- Bahwa benar saksi kemudian menemui Terdakwa dirumahnya dan memberitahukan mengenai pertemuan saksi dengan pihak Dealer dan saat itu Terdakwa mengatakan “kalau hanya Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) itu kan harga dua kendaraan saja kenapa yang lain tidak diserahkan” ;
- Bahwa benar selaku Plt. Kepala BPPKB Kab. Alor, saksi sudah berusaha meminta Terdakwa untuk menyelesaikan kewajibannya akan tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi bersurat kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 13 Juni 2009, tanggal 7 Juli 2009 dan tanggal 26 Januari 2010 meminta Terdakwa menyelesaikan surat-surat kendaraan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak pernah datang ataupun menyelesaikan permasalahan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, Sekretaris BPPKB Kab. Alor juga pernah bersurat kepada Terdakwa untuk menghadap dalam rangka menyelesaikan permasalahan surat-surat kendaraan akan tetapi tidak ada penyelesaian dari Terdakwa ;
- Bahwa benar sekitar bulan Desember 2010 atas inisiatif saksi sendiri, saksi berusaha mengurus STNK dan BPKB kendaraan tersebut dengan menggunakan uang saksi sendiri dan bantuan dari Dealer Suzuki sebesar Rp. 15.000.000,- akan tetapi setelah saksi tanyakan di Kantor Samsat Alor biaya per unit yang sebelumnya sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah menjadi sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena tunggakan pajak dan denda selama tiga tahun ;
- Bahwa benar saat saksi hendak mengurus sendiri surat-surat kendaraan tersebut pihak dealer memberikan faktur kendaraan dan juga membantu biaya ;
- Bahwa benar Terdakwa juga pernah membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan surat-surat kendaraan tersebut paling lama tanggal 15 Desember 2009 ketika ada tim pemeriksa dari BKKBN Propinsi turun ke Kalabahi akan tetapi sampai sekarang tidak diselesaikan juga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seluruh dana untuk kegiatan ini telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa dan jumlah tersebut sudah termasuk keuntungan dan biaya pengurusan surat-surat ;

Tanggapan Terdakwa :

- Bahwa surat yang dibuat saksi bukan perihal panggilan menghadap dan surat yang dibuat oleh Sekretaris BPPKB Kab. Alor adalah panggilan menghadap dan saksi sudah menghadap ;
- Saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk membakar dokumen-dokumen ;
- Terdakwa tidak di kasih uang muka 30% ;
- Surat pernyataan dibuat waktu ada tim dari Kupang tanya permasalahan kendaraan ;

Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

5. Drs. ABDURRAHIM MASSA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kab. Alor dengan jabatan terakhir selaku Kabid KB dan sekarang saksi sudah pension ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2008 BPPKB Kab. Alor ada melaksanakan kegiatan pengadaan kendaraan operasional roda dua sebanyak 53 (lima puluh tiga) unit ;
- Bahwa benar kegiatan tersebut dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 746.818.182,- (tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dan dana Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 74.681.818,- (tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat dengan Surat Keputusan Plt Kepala BPPKB Kab. Alor ;
- Bahwa tugas saksi selaku PPTK adalah mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;
- Bahwa kegiatan pengadaan kendaraan operasional tersebut dilaksanakan oleh CV. Martin Konstruksi dengan Direktur bernama Emil Rudolf Nawa dengan nilai penawaran Rp. 763.730.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menetapkan rekanan pemenang lelang selaku penyedia barang adalah Plt, Kepala BPPKB Kab. Alor ;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak atau surat perjanjian Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 antara saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Martin Konstruksi dengan jangka waktu 90 hari yang berakhir tanggal 4 September 2008 ;
- Bahwa setelah tandatangan kontrak, saksi membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 19 Juni 2008 ;
- Bahwa benar pekerjaan tidak selesai tepat waktu dan Terdakwa minta perpanjangan waktu ;
- Bahwa selanjutnya dibuat addendum kontrak khusus mengenai perpanjangan waktu yang berakhir tanggal 4 Oktober 2008 ;
- Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2008 saksi dan Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat oleh Hantje Pasumai ;
- Bahwa benar pada tanggal tersebut kendaraan sudah ada tapi saksi tidak menghitungnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemeriksaan kendaraan dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2008 oleh tim pemeriksa barang ;
- Bahwa benar Hantje Pasumain selain sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan dan sebagai Sekretaris Pemeriksa Barang, yang bersangkutan juga staf proyek di BPPKB Kab. Alor ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kegiatan ini bermasalah setelah saksi pensiun dan saksi diperiksa oleh Polisi ;
- Bahwa benar seluruh dana untuk kegiatan ini telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa dan jumlah tersebut sudah termasuk keuntungan dan biaya pengurusan surat-surat ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Tanggapan Terdakwa :

- Bahwa addendum dilakukan atas permintaan Dealer Suzuki ;

6. Dra. SRI INANG ANADA ENGA alias MAMA INANG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti masalah yang dihadapi Terdakwa yaitu sehubungan dengan pengadaan kendaraan operasional roda dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
(BPPKB) Kab. Alor tahun 2008 ;

- Bahwa saksi adalah Kepala BPPKB Kab. Alor sejak tanggal 25 Januari 2011 ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan sehubungan dengan kegiatan pengadaan kendaraan dinas roda dua di BPPKB Kab. Alor setelah pelantikan dan serah terima dimana pejabat lama (Nurhayati Kammis, SH) menginformasikan kepada saksi permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan termasuk masalah surat-surat kendaraan operasional roda dua pengadaan tahun 2008 oleh CV. Martin Konstruksi ;
- Bahwa benar untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, saksi yang sebelumnya sudah kenal dengan Direktur CV. Martin Konstruksi kemudian memanggil Terdakwa ke kantor ;
- Bahwa setelah Terdakwa datang, saksi menanyakan bagaimana masalah sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan “saya juga tidak mengerti, menurut saya, saya sudah lunasi tapi menurut dealer saya masih punya utang” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu tidak jelas apakah Terdakwa akan menyelesaikan atau tidak dan saksi juga tidak ada pikiran untuk mempertemukan Terdakwa dengan pihak dealer ;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Petugas KB untuk pergi ke desa-desa dan saat menggunakan sepeda motor tersebut petugas sering kena tilang sehingga pekerjaan terganggu ;
- Bahwa saksi pernah tanya ke Samsat biaya pengurusan surat-surat kendaraan tersebut tahun 2011 sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi mahal karena pajak dan denda ;
- Bahwa mengani pembayaran, berdasarkan dokumen yang ditunjukkan oleh staf saksi telah dibayarkan 100% ;
- Bahwa kendaraan tersebut dalam inventaris telah tercatat akan tetapi belum bisa disebut barang inventaris dinas karena masih bermasalah ;
- Bahwa benar sisa dana tender pengadaan kendaraan tersebut dipergunakan untuk kegiatan pengadaan kendaraan roda dua jenis Suzuki Thunde sebanyak 3 (tiga) unit ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa pernah pergi ke Samsat dan biaya BBNKB dan pajak tahun 2008 tidak ada ;

7. IRIANTO KOHO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti masalah yang dihadapi Terdakwa yaitu sehubungan dengan pengadaan kendaraan operasional roda dua pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kab. Alor tahun 2008 ;
- Bahwa saksi adalah pegawai di BPPKB Kab. Alor dan sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang dengan anggota Aser Kolimo, Dr. Kristine Laoemoery dan Orsius Onlet sedangkan Sekretarisnya adalah Hantje Pasumain yang diangkat dengan Surat Keputusan Kepala BPPKB Kab. Alor ;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan pemeriksaan kendaraan operasional roda dua yang diadakan oleh CV. Martin Konstruksi pada tanggal 7 Oktober 2008 dengan cara kendaraan tersebut diparkir di halaman selanjutnya dihidupkan semua ;
- Bahwa benar saat itu kendaraan ada 53 (lima puluh tiga) unit lengkap dengan box atau kotak dibelakang tapi tidak ada surat-surat berupa STNK dan BPKB-nya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menanyakan surat-surat kendaraan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan nanti saya urus ;
- Bahwa benar setelah mengetahui kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat, saksi bersama dengan Hantje Pasumain melapor kepada PPTK dan selanjutnya bersama-sama memberitahukan Kepala BPPKB ;
- Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2008 saksi tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang menemui saksi dan minta saksi untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa meminta saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan mengatakan “tolong buatkan Berita Acara dulu, uang sudah tidak ada, nanti uang cair saya urus surat-suratnya” ;
- Bahwa benar saat itu saksi meminta Terdakwa menemui Kepala BPPKB Kab. Alor untuk menyampaikan permasalahannya dan setelah Terdakwa keluar, saksi dan Hantje Pasumain dipanggil oleh Kepala BPPKB Kab. Alor dan saat itu Kepala BPPKB Kab. Alor mengatakan bahwa buat Berita Acara karena waktu pencairan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mepet biar Terdakwa cepat urus dan beritahu kontrakotr untuk segera selesaikan ;

- Bahwa benar saksi kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal 7 Oktober 2008 sesuai dengan waktu pemeriksaan ;
- Bahwa benar saksi tidak memberi tanda silang atau melingkari keterangan baik atau kurang/tidak baik sesuai keadaan barang karena apabila saksi melingkari baik tetapi kenyataannya barang tidak lengkap dan apabila saksi melingkari kurang/tidak baik maka proses pencairan dana tidak bisa dilakukan ;
- Bahwa tidak dibenarkan membuat Beita Acara Pemeriksaan yang mengambang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Tanggapan Terdakwa :

- Bahwa setelah pemeriksaan selesai, Terdakwa menemui saksi dan menyampaikan, motor ini fakturnya belum ada karena dari dealer memberi waktu tiga bulan karena faktur di Jakarta ;
- Bahwa uang waktu itu ada .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

8. NITHANEL ZACHARIAS SING, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti masalah yang dihadapi Terdakwa yaitu sehubungan dengan pengadaan kendaraan operasional roda dua pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kab. Alor tahun 2008 ;
- Bahwa saksi bekerja di BPPKB Kab. Alor dan tahun 2008 saksi adalah Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa benar kegiatan tersebut dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 746.818.182,- (tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 74.681.818,- (tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;
- Bahwa sehubungan dengan kegiatan pengadaan kendaraan operasional yang dilaksanakan oleh Terdakwa dananya telah dicairkan dan diterima seluruhnya oleh Terdakwa ;
- Bahwa pencairan dana dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan 5 (lima) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SP2D Nomor : 635/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 13 Nopember 2008 dengan nilai Rp. 211.007.100,- (dua ratus sebelas juta tujuh ribu seratus rupiah), kedua dengan SP2D Nomor : 636/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 13 Nopember 2008 dengan nilai Rp. 18.111.900,- (delapan belas juta seratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah), ketiga dengan SP2D Nomor : 936/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 16 Desember 2008 dengan nilai Rp. 361.700.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), keempat dengan SP2D Nomor : 937/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 16 Desember 2008 dengan nilai Rp. 42.261.100,- (empat puluh dua juta dua ratus enam puluh satu juta seratus rupiah) dan kelima dengan SP2D Nomor : 1229/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 30 Desember 2008 dengan nilai Rp. 130.649.900,- (seratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mengajukan permintaan pembayaran uang muka dan saksi tidak pernah menerima jaminan uang muka ;
- Bahwa seingat saksi cara pembayaran yang diatur didalam kontrak adalah pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengajukan permintaan pembayaran 100% sekaligus akan tetapi ditolak dibagian keuangan karena tidak diperbolehkan ;

- Bahwa benar setelah itu kontrak diperbaiki dan cara pembayarannya secara bertahap yaitu uang muka 30%, pembayaran tahap pertama 35% dan pembayaran tahap kedua 35% ;
- Bahwa benar saksi melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak yang telah diperbaiki ;
- Bahwa benar tidak ada perincian biaya surat-surat kendaraan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti berapa keuntungan rekanan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Tanggapan Terdakwa :

- Permintaan uang muka secara tertulis tidak ada tapi Terdakwa ada menyerahkan jaminan uang muka kepada Hantje Pasumain ;

9. Saksi a de charde : GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti masalah yang dihadapi Terdakwa yaitu sehubungan dengan pengadaan kendaraan operasional roda dua pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kab. Alor tahun 2008 ;
- Bahwa menjadi bermasalah karena Terdakwa tidak mengurus surat-surat kendaraan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu hal itu karena tahun 2007 - 2008 Terdakwa tinggal/mengontrak rumah saksi dan saksi dengan Terdakwa tinggal berdekatan ;
- Bahwa Terdakwa pernah cerita kepada saksi bahwa Terdakwa tidak mengurus surat-surat karena dealer tidak kasi faktur kendaraan sebagai syarat untuk mengurus surat kendaraan dan dealer secara sepihak menentukan harga ongkos kirim/transfortasi kendaraan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sementara menurut Terdakwa ongkos kirim adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menyanggupi ;
- Bahwa saksi tidak tahu ongkos kirim tersebut dari mana, namun karena Terdakwa beli kendaraannya di Kupang kemungkinan ongkos kirim dari Kupang ke Alor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menjalani proses hukum sehubungan dengan masalah ini, Terdakwa menjadi drop ;
- Bahwa Terdakwa merasa sebal karena mengadakan hubungan jual beli menyangkut kesepakatan harga secara lisan ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah cerita kepada saksi bahwa Terdakwa pernah meminta faktur sebanyak tiga kali akan tetapi dealer menjawab sabar,,sabar ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah ikut saat Terdakwa meminta faktu dan saksi juga tidak pernah menanyakan fihak dealer mengenai kesepakatan harga antara Terdakwa dengan dealer ;
- Bahwa benar Terdakwa juga pernah cerita kalau keuntungannya sedikit dan saksi sarankan ambil kendaraan di daerah jawa karena informasinya harga kendaraan di jawa sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) akan tetapi menurut Terdakwa terhalang aturan perusahaan Suzuki karena harus kena denda wilayah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dana kegiatan pengadaan kendaraan tersebut telah diterima Terdakwa 100%, dan Terdakwa telah menyerahkan kendaraan sebanyak 53 unit akan tetapi tidak ada surat-suratnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETERANGAN AHLI : HARDONO, SE, pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan selaku ahli sehubungan dengan kegiatan pengadaan kendaraan operasional roda dua pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kab. Alor tahun 2008 yang menimbulkan kerugian negara dan saksi memiliki surat tugas dari Pimpinan ;
- Bahwa saksi bekerja pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT sejak tahun 2011 dan jabatan saksi saat ini adalah Auditor Ahli Madya (sejak tahun 2004) dengan tugas melaksanakan supervisi audit dan tugas lain yang diberikan pimpinan ;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh CV. Martin Konstruksi sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 adalah pengadaan kendaraan roda dua termasuk surat-surat (STNK dan BPKB) dengan nilai Rp. 763.730.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) akan tetapi pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai kontrak dimana CV. Martin Konstruksi hanya menyerahkan kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama tim dari BPKP Perwakilan NTT pernah melakukan audit dalam rangka perhitungan kerugian negara sehubungan dengan kegiatan pengadaan kendaraan operasional roda dua pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kab. Alor tahun 2008 dan jabatan saksi saat melakukan audit tersebut selaku pengendali teknis pemeriksaan yang bertugas melaksanakan supervisi atas pelaksanaan penugasan audit tersebut dan hasil audit tersebut dituangkan dalam surat Nomor : SR-8444/PW24/5/2001 tanggal 2 Nopember 2011 dan telah diserahkan kepada Penyidik Polres Alor ;
- Bahwa perhitungan kerugian negara yang saksi lakukan sehubungan dengan pengadaan 53 (lima puluh) tiga unit kendaraan operasional roda dua merk Suzuki FL 125 SD atau Suzuki Shogun yang dilaksanakn oleh CV. Martin Konstruksi dan pengadaan 3 (tiga) unit kendaraan operasional roda dua merk Suzuki EN 125 atau Suzuki Thunder yang dilaksanakan oleh CV. Daya Prima ;
- Bahwa besarnya kerugian keuangan negara sehubungan dengan pengadaan 53 (lima puluh) tiga unit kendaraan operasional roda dua merk Suzuki FL 125 SD atau Suzuki Shogun yang dilaksanakn oleh CV. Martin Konstruksi adalah Rp. 57.964.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya-biaya yang belum dilaksanakan oleh Terdakwa untuk pengadaan kendaraan operasional roda dua merk Suzuki FL 125 SD yaitu sisa pembayaran 53 unit kendaraan yang belum dilaksanakan oleh CV. Martin Konstruksi kepada CV. Surya Mahkota Kencana (dealer Suzuki wilayah Alor) sebesar Rp. 29.609.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu rupiah), pengurusan surat-surat berupa STNK dan BPKB sebesar Rp. 500.000,- x 53 unit = Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp. 35.000,- x 53 unit = Rp. 1.855.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa perhitungan kerugian negara tersebut dilakukan dengan melakukan review atau pemeriksaan ulang atas dokumen-dokumen, menguji pencatatan, memverifikasi perhitungan dan melaksanakan prosedur analisis atas perhitungan kerugian Negara ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Terdakwa bahwa STNK dan BPKB belum dapat diselesaikan karena keterlambatan pencairan uang muka sehingga Terdakwa meminjam uang di bank untuk membayar pengadaan kendaraan terlebih dahulu yang mengakibatkan Terdakwa harus membayar bunga bank sehingga tidak ada dana lagi untuk mengurus STNK dan BPKB ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga meminta keterangan dari Antonius Djaha selaku Pimpinan CV. Surya Mahkota Kencana wilayah Alor dimana CV. Surya Mahkota Kencana telah menyuplay 53 unit kendaraan Suzuki FL 125 SD kepada CV. Martin Konstruksi dengan harga Rp. 12.200.000, (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) per unit dalam keadaan kosong artinya surat-surat diurus oleh pembeli/off the road sesuai kesepakatan lisan sehingga jumlah yang harus dibayar oleh CV. Martin Konstruksi adalah Rp. 646.600.000,- (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah 53 unit kendaraan tersebut diserahkan, pembayaran yang diterima oleh CV. Surya Mahkota Kencana wilayah Alor hanya Rp. 616.991.000,- (enam ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan masih ada kekurangan sebesar Rp. 29.609.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu rupiah) sehingga CV. Surya Mahkota Kencana wilayah Alor tidak menyerahkan faktur kendaraan kepada Terdakwa ;
- Bahwa sisa pembayaran 53 unit kendaraan yang belum dilaksanakan oleh CV. Martin Konstruksi kepada CV. Surya Mahkota Kencana (dealer Suzuki wilayah Alor) sebesar Rp. 29.609.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu rupiah) diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara karena dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayarnya sisa sejumlah tersebut mengakibatkan tidak selesainya pekerjaan dan terjadi kerugian Negara ;

- Bahwa saksi mengatakan ada tunggakan yang belum diselesaikan Terdakwa kepada CV. Surya Mahkota Kencana berdasarkan informasi dari Antonius Djaha yang menerangkan menahan faktur kendaraan karena Terdakwa masih ada tunggakan ;
- Bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai ;
- Bahwa kerugian negara sehubungan dengan kegiatan ini terjadi setelah dana kegiatan dicairkan yaitu bulan Nopember 2008 ;
- Bahwa seluruh dana untuk kegiatan ini telah dibayarkan 100% ;
- Bahwa sehubungan dengan kegiatan pengadaan kendaraan operasional roda dua pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kab. Alor tahun 2008 yang dilaksanakan oleh CV. Martin Konstruksi sebagaimana Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 telah bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 pasal 36 ayat (3) yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak

Pasal 3 Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 yaitu :

(1) Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2 yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir ;

(2) Lampiran yang dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian jual beli ini dengan demikian tetap merupakan satu kesatuan ;

(3) Jenis dan jumlah bahan yang terdapat dalam daftar Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah sesuai dengan jenis dan jumlah yang terdapat dalam Rencana Kegiatan, untuk itu Pihak Kedua harus memenuhinya tanpa terkecuali ;

Pasal 9 ayat (1) dari Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 yaitu :

(1) Penyerahan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua dimaksud dengan baik dan lengkap sesuai jenis dan jumlah yang dikontrakkan serta jangka waktu penyerahan ;

Tanggapan Terdakwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak beli motor di Antonius Djaha ;
- Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh saksi hanya mengenai kronologis permasalahan saja ;

KETERANGAN TERDAKWA :

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengadaan kendaraan operasional roda dua pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kab. Alor tahun 2008 ;
- Bahwa CV. Martin Konstruksi berdiri sejak tahun 2003 dan direkturnya saat itu adalah istri Terdakwa yang bernama Antoneta Blegur sedangkan Terdakwa selaku wakil direktur dan sejak bulan April 2008 Terdakwa menggantikan istri Terdakwa menjadi direktur ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kegiatan pengadaan kendaraan operasional roda dua pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kab. Alor tahun 2008 dari pengumuman pelelangan di media masa pada bulan Mei 2008 ;
- Bahwa Terdakwa kemudian ikut mendaftar dan memasukkan penawaran sesuai Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) harga kendaraan per unit termasuk surat-surat (STNK dan BPKB) Rp. 12.600.000,- (dua belas juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah), box atau kotak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan PPN 10% sehingga totalnya Rp. 763.730.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saat itu yang mendaftar ada sekitar 11 (sebelas) rekanan dan yang memasukkan penawaran sekitar 5 (lima) rekanan ;
- Bahwa penawaran Terdakwa sudah termasuk biaya-biaya untuk melaksanakan pekerjaan dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender ;
- Bahwa setelah melalui proses, CV. Martin Konstruksi keluar sebagai pemenang ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 antara Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) yaitu Drs. Abdurrahim Massa selaku pihak pertama dengan Terdakwa selaku pihak kedua ;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 adalah pengadaan kendaraan operasional roda dua sebanyak 53 unit beserta surat-surat (STNK dan BPKB) dan box sebanyak 53 buah dengan jangka waktu 90 hari terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal 4 September 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) membuat Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 19 Juni 2008 ;
- Bahwa Terdakwa kemudian memesan kendaraan Suzuki FL 125 SD atau biasa disebut Suzuki Shogun 125 kepada Sdr. Predy Priyatna selaku Pimpinan CV. Surya Mahkota Kencana Kupang (dealer sepeda motor Suzuki) di Kupang sebanyak 53 (lima puluh tiga) unit dengan harga Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) yang dirinci harga kendaraan Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dan ongkos kirim Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa beli tersebut dalam keadaan kosong/ off the road artinya surat-surat Terdakwa yang urus dan kesepakatan harga tersebut secara lisan antara Terdakwa dengan Sdr. Predy Priyatna ;
- Bahwa kegiatan pengadaan kendaraan operasional roda dua tersebut tidak dapat selesai sesuai masa kontrak karena stock kendaraan di dealer masih kurang sehingga Terdakwa meminta perpanjangan waktu ;
- Bahwa selanjutnya dibuat addendum Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/438/LK-001/2008 tanggal 4 September 2008 khusus mengenai perpanjangan waktu yang berakhir tanggal 4 Oktober 2008 ;
- Bahwa alasan perpanjangan waktu saat itu bukan karena ada keadaan force mayor ataupun penambahan pekerjaan tetapi karena stock

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan di dealer masih kurang dan dealer juga ada bersurat kepada BPPKB Kab. Alor ;

- Bahwa benar Terdakwa telah menerima 53 unit sepeda motor Suzuki FL 125 SD secara bertahap dimana, pertama pada tanggal 28 Agustus 2008 sebanyak 9 unit, kedua tanggal 11 September 2008 sebanyak 11 unit dan yang ketiga tanggal 6 Oktober 2008 sebanyak 33 unit dan karena BPPKB Kab. Alor tidak ada gudang sehingga kendaraan tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah membayar pembelian 53 unit sepeda motor tersebut secara bertahap yang totalnya sebesar Rp. 616.991.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2008 dilaksanakan serah terima pekerjaan dan dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan permintaan tertulis untuk serah terima pekerjaan ;
- Bahwa saat serah terima pekerjaan tersebut dilakukan, kendaraan baru ada sebagian karena dealer baru melengkapi sisa atau kekurangan kendaraan pada tanggal 6 Oktober 2008 ;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2008 dilaksanakan pemeriksaan barang/ kendaraan oleh Panitia Pemeriksa Barang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan barang, panitia pemeriksa barang tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan sekitar seminggu kemudian Terdakwa menemui Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan minta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan 53 unit kendaraan operasional jenis Suzuki FL 125 SD atau Suzuki Shogun namun kendaraan tersebut tidak ada surat-suratnya (STNK dan BPKB) ;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengurus suat-surat kendaraan karena faktur kendaraan sebagai syarat untuk mengurus surat-surat tidak diserahkan kepada Terdakwa oleh dealer ;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta sebanyak 3 (tiga) kali ke sub dealer di Alor (Antonius Djaha) akan tetapi Terdakwa hanya diberikan faktur standard dan faktur kendaraan dikatakan akan diberikan nanti ;
- Bahwa saat memasukkan penawaran, Terdakwa tidak memiliki surat dukungan dari dealer karena tidak disyaratkan dalam dokumen pengadaan ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan survey harga namun sudah berkomunikasi dengan Sdr. Predy Priyatna pimpinan dealer Kupang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menerima surat dari Kepala BPPKB Kab. Alor sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa tidak menghadap karena surat tersebut perihalnya bukan permintaan untuk menghadap ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menerima surat dari Sekretaris BPPKB sebanyak 1 (satu) kali sehubungan penyelesaian surat-surat kendaraan ;
- Bahwa surat dari Kepala BPPKB sebanyak 3 (tiga) kali yang ditujukan kepada Terdakwa isinya perihal penyelesaian surat-surat kendaraan ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah membuat surat pernyataan tertanggal 31 Oktober 2009 yang isinya kesedian Terdakwa untuk menyelesaikan surat-surat kendaraan operasional BKKBN sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 akan tetapi tidak dapat Terdakwa selesaikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengurus surat-surat kendaraan tersebut karena faktur kendaraan masih di tahan oleh dealer ;
- Bahwa faktur standar Terdakwa gunakan untuk mendapatkan restitusi atau penggantian pajak dan berdasarkan perhitungan Terdakwa sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah Terdakwa urus sejak awal tahun 2010 akan tetapi belum cair ;
- Bahwa setelah pekerjaan diserahkan terimakan baru Terdakwa menerima pencairan uang muka dan pembayaran tahap pertama dan kedua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menerima pencairan dana sebesar 100% dari nilai kontrak ;
- Bahwa dana tersebut sudah termasuk keuntungan Terdakwa selaku penyedia barang/jasa sebesar 10% dan juga biaya-biaya pengurusan surat kendaraan ;
- Bahwa uang untuk mengurus surat-surat kendaraan masih ada pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat/barang bukti lengkapnya terlampir dalam berkas perkara, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan barang bukti dalam Pledoinya, yang akan menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu dalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maupun alat bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lainnya, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan ini untuk dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maupun alat bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lainnya, dalam pemeriksaan perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2008 di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satua Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Alor , terdapat kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dengan mata anggaran 1.11.02.02.05. dengan rincian anggaran belanja sesuai kegiatan tersebut yaitu belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor sebanyak 53 unit dengan kode kegiatan 5.2.3.03.12 dengan besar alokasi biaya Rp. 821.500.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan volume 53 (lima puluh tiga) unit yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 746.818.182,- (tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan dana Pendamping yaitu Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 74.681.818,- (tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;
2. Bahwa benar selanjutnya Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Alor yaitu saksi NURHAYATI KAMMIS, SH; Pelaksana Tugas (Plt.) selaku Pengguna Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk Panitia Pengadaan yang diketuai oleh saksi Arifin Juma, SPi, Sekretaris Hentje Pasumain (alm) dengan anggota yaitu Sabdi Makanlehi, SH., Dorus Fernandes dan Kristofel Taka ;

3. Bahwa benar pada bulan mei 2008 Panitia Pengadaan telah membuat pengumuman pelelangan umum atas Kendaraan Dinas Operasional dan sebanyak 15 (lima belas) rekanan mendaftar dan ikut dalam penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) sedangkan yang mengajukan/memasukkan penawaran hanya 3 (tiga) rekanan, diantara ketiga rekanan tersebut termasuk CV. Martin Konstruksi dimana Terdakwa selaku Direktornya ;
4. Bahwa benar panitia telah menetapkan HPS untuk pengadaan 53 unit kendaraan dinas operasional pada satuan kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Alor tahun 2008 adalah Rp 807.455.000. (delapan ratus tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan perincian untuk 53 unit kendaraan lengkap dengan STNK dan BPKB , serta 53 unit box /kotak;
5. Bahwa benar setelah melalui tahapan evaluasi baik evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi biaya, CV. Martin Konstruksi memenuhi persyaratan sesuai syarat-syarat dalam dokumen pengadaan dengan nilai penawaran Rp. 763.730.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Panitia Pengadaan mengusulkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Drs. Abdurrahim Massa untuk menetapkan CV. Martin Konstruksi sebagai pemenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar penawaran Terdakwa berkaitan kegiatan pengadaan kendaraan operasional roda dua sebanyak 53 (lima puluh tiga) unit sebesar Rp. 763.730.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dimana dana tersebut sudah termasuk keuntungan Terdakwa dan biaya-biaya untuk pengurusan surat-surat kendaraan akan tetapi ternyata Terdakwa tidak mengurus surat-surat kendaraan dimaksud ;
7. Bahwa benar selanjutnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menetapkan CV. Martin Konstruksi sebagai rekanan penyedia barang/jasa dengan Surat Keputusan Nomor : BPPKB/122/010/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Penetapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana KB Tahun Anggaran 2008 ;
8. Bahwa benar telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 kegiatan pengadaan kendaraan operasional roda dua antara Drs. Abdurrahim Massa (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK) sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa (Direktur CV. Martin Konstruksi) sebagai Pihak Kedua ;
9. Bahwa benar didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh Terdakwa dalam dokumen penawaran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa adalah pengadaan kendaraan roda dua termasuk surat-surat (STNK dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB) sebanyak 53 unit beserta box nya dimana harga satuan kendaraan adalah Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan box Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh hari kalender yang berakhir tanggal 4 September 2008 ;

10. Bahwa benar setelah penandatanganan Perjanjian Pemborongan, pihak Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan/PPTK (Drs. Abdurrahim Massa) mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : BPPKB/310/TU.302/2008 tanggal 19 Juni 2008 ;
11. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menepati jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang disebutkan dalam perjanjian pemborongan selama 90 hari kalender terhitung mulai tanggal 04 Juni s/d 04 September 2008, akhirnya dilakukan ademdum terhadap perjanjian pemborongan menjadi sampai dengan tanggal 4 Oktober 2008;
12. Bahwa benar Terdakwa dalam melaksanakan kewajibannya untuk pengadaan 53 kendaraan dinas operasional berupa sepeda motor Suzuki Shogun FL 125 melakukan transaksi jual-beli dengan PT. Surya Mahkota Kencana Wilayah Alor.
13. Bahwa benar transaksi jual-beli antara Terdakwa dengan PT. Surya Mahkota Kencana Wilayah Alor dilakukan secara lisan atau tidak tertulis ;
14. Bahwa benar selanjutnya PT. Surya Mahkota Kencana Wilayah Alor menyerahkan 53 unit sepeda motor Suzuki FL 125 SD kepada Terdakwa secara bertahap dimana penyerahan pertama pada tanggal 28 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 sebanyak 9 unit, kedua tanggal 11 September 2008 sebanyak 11 unit dan yang ketiga tanggal 6 Oktober 2008 sebanyak 33 unit ;

15. Bahwa benar atas penyerahan 53 unit sepeda motor tersebut, Terdakwa telah membayar Rp. 616.991.000,- (enam ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu pembayaran pertama tanggal 13 Agustus 2008 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kedua tanggal 22 September 2008 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ketiga tanggal 25 Nopember 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) keempat tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan yang kelima tanggal 5 Januari 2009 sebesar Rp. 116.991.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
16. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2008 atas permintaan Terdakwa dilaksanakan serah terima pekerjaan dan selanjutnya dibuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 11/CV.MK/X/2008 tanggal 4 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan yaitu Drs. Abdurrahim Massa meskipun pada saat itu kendaraan masih belum dilengkapi surat-surat atau belum lengkap ;
17. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2008 dilakukan pemeriksaan kendaraan oleh Panitia Pemeriksa Barang yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala BPPKB Kab. Alor Nomor : BPPKB/383/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LK-001/2008 tanggal 14 Agustus 2008 akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan, Ketua Panitia Pemeriksa Barang tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang karena kendaraan tersebut tidak ada surat-suratnya ;

18. Bahwa benar karena adanya kesanggupan Terdakwa untuk segera menyelesaikan surat-surat kendaraan setelah uang cair, Ketua Panitia Pemeriksaan Barang kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : BPPKB/445/LK-001/2008 tanggal 7 Oktober 2008 sesuai dengan waktu pemeriksaan yang kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota panitia pemeriksa barang ;
19. Bahwa benar setelah Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : BPPKB/445/LK-001/2008 tanggal 7 Oktober 2008 dilakukan proses pencairan dana sebanyak 3 (tiga) kali dengan 5 (lima) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu pertama dengan SP2D Nomor : 635 / SP2D / LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 13 Nopember 2008 dengan nilai Rp. 211.007.100,- (dua ratus sebelas juta tujuh ribu seratus rupiah), kedua dengan SP2D Nomor : 636/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 13 Nopember 2008 dengan nilai Rp. 18.111.900,- (delapan belas juta seratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah), ketiga dengan SP2D Nomor : 936/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 16 Desember 2008 dengan nilai Rp. 361.700.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), keempat dengan SP2D Nomor : 937/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 16 Desember 2008 dengan nilai Rp. 42.261.100,- (empat puluh dua juta dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh satu juta seratus rupiah) dan kelima dengan SP2D Nomor : 1229/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 30 Desember 2008 dengan nilai Rp. 130.649.900,- (seratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) ;

20. Bahwa benar setelah seluruh dana kegiatan diterima oleh Terdakwa, Terdakwa tidak juga melengkapi atau mengurus surat-surat kendaraan tersebut sehingga kendaraan yang diperuntukkan bagi tenaga penyuluh KB dalam melaksanakan kegiatan sering mengalami hambatan yaitu terjaring dalam operasi lalu lintas karena kendaraan tidak ada surat-surat ;
21. Bahwa benar ternyata dalam transaksi jual-beli (Tidak Tertulis) 53 unit sepeda motor Suzuki FL 125 SD antara Terdakwa dengan PT. Surya Mahkota Kencana terjadi perselisihan mengenai harga, menurut Terdakwa harga sepeda motor kosongan (tanpa biaya STNK dan BPKB) per unit adalah Rp.11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan menurut PT. Surya Mahkota Kencana adalah Rp.12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) maka total 53 unit adalah Rp.646.600.000,- (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa masih memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp.29.609.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu rupiah) ;
22. Bahwa benar perselisihan transaksi jual-beli 53 unit sepeda motor Suzuki FL 125 SD antara Terdakwa dengan PT. Surya Mahkota Kencana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini belum terselesaikan, akibatnya faktur kendaraan 53 unit sepeda motor Suzuki FL 125 SD ditahan oleh PT. Surya Mahkota sebagai jaminan hutang Terdakwa sebesar Rp.29.609.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu rupiah), sehingga surat-surat atau dokumen (STNK dan BPKB) tidak bisa diurus oleh Terdakwa ;

23. Bahwa benar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Kepala BPPKB Kab. Alor (Nurhayati Kammis) telah meminta Terdakwa menyelesaikan kewajibannya melengkapi surat-surat kendaraan dengan menyurati Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 13 Juni 2009, tanggal 7 Juli 2009 dan tanggal 26 Januari 2010 akan tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwa ;
24. Bahwa Terdakwa telah pula membuat surat pernyataan tertanggal 31 Oktober 2009 yang isinya kesediaan Terdakwa untuk menyelesaikan surat-surat kendaraan sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 akan tetapi Terdakwa tidak juga mengurus surat-surat kendaraan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari adanya fakta-fakta tersebut maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan oleh karena itu dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsideritas, yaitu:

- Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun dalam bentuk subsideritas maka terlebih dahulu akan diuraikan dan dibahas unsur-unsur dakwaan primair untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut, dan apabila unsur-unsur dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan membuktikan dakwaan selanjutnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di dalam pasal I butir ke-3 "**setiap orang**" adalah orang perorangan atau termasuk Korporasi. Dalam rumusan "**setiap orang**" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa EMIL RUDOLF NAWA yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas Terdakwa dan Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar Terdakwa EMIL RUDOLF NAWA adalah Direktur CV. Martin Konstruksi sebagai rekanan penyedia barang/jasa dengan Surat Keputusan Nomor : BPPKB/122/010/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Penetapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana KB Tahun Anggaran 2008 kabupaten Alor ;
- Bahwa benar telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 kegiatan pengadaan kendaraan operasional roda dua antara Drs. Abdurrahim Massa (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan/PPTK) sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa (Direktur CV. Martin Konstruksi) sebagai Pihak Kedua ;

Menimbang, bahwa dari fakta -fakta tersebut diatas dan didukung oleh keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang bersesuaian dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti surat – surat , menurut Majelis Hakim unsur “ setiap orang “

telah terpenuhi, yaitu Terdakwa EMIL RUDOLF NAWA ;

Ad.2 Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian “*secara melawan hukum*” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal ini dapat dilihat didalam kutipan penjelasan umum undang-undang tersebut, yang berbunyi : “..*Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara ‘melawan hukum’ dalam pengertian formil dan materiil.*” Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : “..*yang dimaksud dengan secara ‘melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*” ;

Menimbang, bahwa pengertian “*secara melawan hukum*” ini dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan materiil. Menurut **Pompe**, dari istilahnya saja sudah jelas, melawan hukum (*wederrechtelijk*), jadi bertentangan dengan hukum, bukan bertentangan dengan undang-undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Pompe memandang “melawan hukum” sebagai yang kita maksud dengan melawan hukum materiil (*vide* : Dr. Andi Hamzah, S.H., “Asas-Asas Hukum Pidana”, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Ke-dua (Edisi Revisi), Februari 1994, hlm. 132-133) ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. **Langemeyer** mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Sekarang soalnya ialah : *apakah ukuran keliru atau tidaknya suatu perbuatan?* Mengenai hal ini ada dua pendapat. Yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata dari sifat melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formal. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang materiil (*vide* : Prof. Moeljatno, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Asas-Asas Hukum Pidana", Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Ke-tujuh, September 2002, hlm. 130-131) ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan pasal 2 Ayat (1) terkait dengan "*melawan hukum materiil*" adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun demikian dalam praktek hingga saat ini Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 tersebut cenderung tidak ditaati karena bertentangan dengan historis lahirnya undang-undang pemberantasan korupsi sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No: 31 Tahun 1999 tersebut di atas, Hal ini dapat dilihat dalam *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas nama Terdakwa Hamdani Amin dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 atas nama Terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira* ;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan ajaran melawan hukum materil dalam fungsi positif ini, Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH. MH berpendapat bahwa : "penerapan fungsi positif dari asas "*Materiele Wederrehtelijke*" dapat dipergunakan sebagai sarana kebijakan kriminal dalam menjangkau segala perbuatan koruptif yang sifatnya *beyond the reach of the law*, artinya pelaku akhirnya dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk perbuatan dengan tipologi baru yang dipandang koruptif tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada aturan undang-undangnya ataupun ada pengaturan perundang-undangnya, namun belum menjangkau larangan perbuatannya (Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH. MH hal 251, CV Diadit Media Jakarta 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut di atas, maka dalam perkara ini yang dimaksud dengan perbuatan “melawan hukum” disini oleh Majelis Hakim adalah perbuatan melawan hukum dalam arti secara formil (tertulis) maupun dalam arti perbuatan hukum secara materiil (tidak tertulis), serta hukum diartikan secara luas , namun dengan ketentuan perbuatan melawan hukum tersebut dapat merugikan keuangan negara ;

Menimbang, bahwa telah terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2008 atas permintaan Terdakwa dilaksanakan serah terima pekerjaan dan selanjutnya dibuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 11/CV.MK/X/2008 tanggal 4 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan yaitu Drs. Abdurrahim Massa meskipun pada saat itu kendaraan masih kurang dan belum dilengkapi surat-surat atau belum lengkap ;

Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2008 dilakukan pemeriksaan kendaraan oleh Panitia Pemeriksa Barang yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala BPPKB Kab. Alor Nomor : BPPKB/383/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LK-001/2008 tanggal 14 Agustus 2008 akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan, Ketua Panitia Pemeriksa Barang tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang karena kendaraan tersebut tidak ada surat-suratnya ;

Bahwa benar karena adanya kesanggupan Terdakwa untuk segera menyelesaikan surat-surat kendaraan setelah uang cair, Ketua Panitia Pemeriksaan Barang kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : BPPKB/445/LK-001/2008 tanggal 7 Oktober 2008 sesuai dengan waktu pemeriksaan yang kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota panitia pemeriksa barang ;

Bahwa benar setelah Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : BPPKB/445/LK-001/2008 tanggal 7 Oktober 2008 dilakukan proses pencairan dana sebanyak 3 (tiga) kali dengan 5 (lima) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu pertama dengan SP2D Nomor : 635/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 13 Nopember 2008 dengan nilai Rp. 211.007.100,- (dua ratus sebelas juta tujuh ribu seratus rupiah), kedua dengan SP2D Nomor : 636/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 13 Nopember 2008 dengan nilai Rp. 18.111.900,- (delapan belas juta seratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah), ketiga dengan SP2D Nomor : 936/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 16 Desember 2008 dengan nilai Rp. 361.700.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), keempat dengan SP2D Nomor : 937/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 16 Desember 2008 dengan nilai Rp. 42.261.100,- (empat puluh dua juta dua ratus enam puluh satu juta seratus rupiah) dan kelima dengan SP2D Nomor : 1229/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 dengan nilai Rp. 130.649.900,- (seratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) ;

Bahwa benar setelah seluruh dana kegiatan diterima oleh Terdakwa, Terdakwa tidak juga melengkapi atau mengurus surat-surat kendaraan tersebut sehingga kendaraan yang diperuntukkan bagi tenaga penyuluh KB dalam melaksanakan kegiatan sering mengalami hambatan yaitu terjaring dalam operasi lalu lintas karena kendaraan tidak ada surat-surat ;

Bahwa benar transaksi jual-beli antara Terdakwa dengan PT. Surya Mahkota Kencana Wilayah Alor dilakukan secara lisan atau tidak tertulis ;

Bahwa benar ternyata dalam transaksi jual-beli (Tidak Tertulis) 53 unit sepeda motor Suzuki FL 125 SD antara Terdakwa dengan PT. Surya Mahkota Kencana terjadi perselisihan mengenai harga, menurut Terdakwa harga sepeda motor kosongan (tanpa biaya STNK dan BPKB) per unit adalah Rp.11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan menurut PT. Surya Mahkota Kencana adalah Rp.12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) maka total 53 unit adalah Rp.646.600.000,- (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa masih memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp. 29.609.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu rupiah) ;

Bahwa benar perselisihan transaksi jual-beli 53 unit sepeda motor Suzuki FL 125 SD antara Terdakwa dengan PT. Surya Mahkota Kencana hingga saat ini belum terselesaikan, akibatnya faktur kendaraan 53 unit sepeda motor Suzuki FL 125 SD ditahan oleh PT. Surya Mahkota sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan hutang Terdakwa sebesar Rp.29.609.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu rupiah), sehingga surat-surat atau dokumen (STNK dan BPKB) tidak bisa diurus oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dan jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, pada tanggal 4 Oktober 2008 atas permintaan Terdakwa dilaksanakan serah terima pekerjaan dan selanjutnya dibuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 11/CV.MK/X/2008 tanggal 4 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan yaitu Drs. Abdurrahim Massa meskipun pada saat itu kendaraan masih kurang dan belum lengkap dengan surat-surat (STNK dan BPKB), dan Terdakwa sanggup dan bersedia melengkapi surat-surat kendaraan setelah dana dicairkan ;

Menimbang, bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : BPPKB/445/LK-001/2008 tanggal 7 Oktober 2008 dilakukan proses pencairan dana sebanyak 3 (tiga) kali dengan 5 (lima) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu pertama dengan SP2D Nomor : 635/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 13 Nopember 2008 dengan nilai Rp. 211.007.100,- (dua ratus sebelas juta tujuh ribu seratus rupiah), kedua dengan SP2D Nomor : 636/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 13 Nopember 2008 dengan nilai Rp. 18.111.900,- (delapan belas juta seratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah), ketiga dengan SP2D Nomor : 936/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 16 Desember 2008 dengan nilai Rp. 361.700.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), keempat dengan SP2D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 937/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 16 Desember 2008 dengan nilai Rp. 42.261.100,- (empat puluh dua juta dua ratus enam puluh satu juta seratus rupiah) dan kelima dengan SP2D Nomor : 1229/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 30 Desember 2008 dengan nilai Rp. 130.649.900,- (seratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) , sehingga total jumlah dana yang sudah cair adalah 100 % atau sejumlah Rp.763.730.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah seluruh dana kegiatan diterima oleh Terdakwa, Terdakwa tidak juga melengkapi atau mengurus surat-surat kendaraan tersebut sehingga kendaraan yang diperuntukkan bagi tenaga penyuluh KB dalam melaksanakan kegiatan sering mengalami hambatan yaitu terjaring dalam operasi lalu lintas karena kendaraan tidak ada surat-surat ;

Menimbang, bahwa terhambatnya pengurusan surat-surat kendaraan disebabkan adanya perselisihan transaksi jual-beli 53 unit sepeda motor Suzuki FL 125 SD antara Terdakwa dengan PT. Surya Mahkota Kencana hingga saat ini belum terselesaikan, akibatnya faktur kendaraan 53 unit sepeda motor Suzuki FL 125 SD ditahan oleh PT. Surya Mahkota sebagai jaminan hutang Terdakwa sebesar Rp. 29.609.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu rupiah), sehingga surat-surat atau dokumen (STNK dan BPKB) tidak bisa diurus oleh Terdakwa. Hal ini adalah urusan internal Terdakwa dengan PT. Surya Mahkota Kencana, dan merupakan resiko serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab Terdakwa berkaitan dengan perjanjian jual-beli yang tidak jelas karena dibuat secara tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Martin Konstruksi sebagai rekanan penyedia barang/jasa sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : BPPKB/122/010/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Penetapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana KB Tahun Anggaran 2008 kabupaten Alor, dan terikat dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 kegiatan pengadaan kendaraan operasional roda dua antara Drs. Abdurrahim Massa (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan/PPTK) sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa (Direktur CV. Martin Konstruksi) sebagai Pihak Kedua, dan dilakukan addendum Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/438/LK-001/2008 tanggal 4 September 2008 mengenai jangka waktu diperpanjang hingga 04 Oktober 2008, maka perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan pasal 13 ayat (1) dari Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 tentang serah terima pekerjaan yang berbunyi :

(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan dan juga bertentangan dengan pasal 36 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga bertentangan pasal 3 ayat (3) dari Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 yang berbunyi : (3) Jenis dan jumlah bahan yang terdapat dalam daftar Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah sesuai dengan jenis dan jumlah yang terdapat dalam Rencana Kegiatan, untuk itu Pihak Kedua harus memenuhinya tanpa terkecuali dan bertentangan dengan pasal 9 ayat (1) dari Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 yang berbunyi : (1)Penyerahan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua dimaksud dengan baik dan lengkap sesuai jenis dan jumlah yang dikontrakkan serta jangka waktu penyerahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas , perbuatan Terdakwa sangat jelas bertentangan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perjanjian pemborongan Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 dan addendum Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/438/LK-001/2008 tanggal 4 September 2008, maka menurut majelis unsur “secara melawan hukum ” telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya : menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) (*vide* : R. Wiyono, S.H., “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, hlm. 31) ;

Menimbang, bahwa “memperkaya diri sendiri” artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (*vide* : Darwan Prinst, S.H., *op.cit.*, hlm. 31) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide : Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, "Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana nasional dan Internasional", Penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Cet. Pertama, Juni 2004, hlm. 165) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, serta barang bukti lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2008 atas permintaan Terdakwa dilaksanakan serah terima pekerjaan dan selanjutnya dibuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 11/CV.MK/X/2008 tanggal 4 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan yaitu Drs. Abdurrahim Massa meskipun pada saat itu kendaraan masih belum dilengkapi surat-surat atau belum lengkap ;

Bahwa benar setelah Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : BPPKB/445/LK-001/2008 tanggal 7 Oktober 2008 dilakukan proses pencairan dana sebanyak 3 (tiga) kali dengan 5 (lima) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu pertama dengan SP2D Nomor : 635/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 13 Nopember 2008 dengan nilai Rp. 211.007.100,- (dua ratus sebelas juta tujuh ribu seratus rupiah), kedua dengan SP2D Nomor : 636/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 13 Nopember 2008 dengan nilai Rp. 18.111.900,- (delapan belas juta seratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah), ketiga dengan SP2D Nomor : 936/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 16 Desember 2008 dengan nilai Rp. 361.700.000,- (tiga ratus enam puluh satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus ribu rupiah), keempat dengan SP2D Nomor : 937/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 16 Desember 2008 dengan nilai Rp. 42.261.100,- (empat puluh dua juta dua ratus enam puluh satu juta seratus rupiah) dan kelima dengan SP2D Nomor : 1229/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 30 Desember 2008 dengan nilai Rp. 130.649.900,- (seratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) , sehingga total jumlah dana yang sudah cair adalah 100 % atau sejumlah Rp 763.730.000. (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Bahwa benar setelah seluruh dana kegiatan diterima oleh Terdakwa, Terdakwa tidak juga melengkapi atau mengurus surat-surat kendaraan tersebut sehingga kendaraan yang diperuntukkan bagi tenaga penyuluh KB dalam melaksanakan kegiatan sering mengalami hambatan yaitu terjaring dalam operasi lalu lintas karena kendaraan tidak ada surat-surat ;

Bahwa benar oleh karena dana telah dicairkan 100% dari kontrak yang diperjanjikan antara Terdakwa dengan pihak PPTK, sedangkan pihak Terdakwa belum memenuhi prestasi secara lengkap atau kurang dari 100 %, maka sebagian dana masih dalam penguasaan pihak Terdakwa dan sampai saat ini masih dipegang oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak membuktikan adanya penambahan kekayaan terhadap Terdakwa, orang lain atau korporasi, yang terjadi akibat dari perbuatan Terdakwa, maka unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau suatu korporasi” tidak terungkap dengan jelas dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat dan mengetahui secara yakin apakah dalam perkara ini telah terjadi penambahan kekayaan terhadap pihak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ”melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam perkara ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dalam perkara ini tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” ;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang alternatif yang dapat ditempuh oleh Jaksa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu: penyitaan harta benda Terpidana dan melelangnya untuk menutupi uang pengganti *atau* pelaksanaan ketentuan pidana penjara sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur yang akan dipertimbangkan dari Dakwaan Kedua tersebut adalah :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta juridis sebagaimana diuraikan di atas, yakni, sebagai berikut :

Ad 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam hal ini dengan “setiap orang” adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yakni, orang perseorangan atau termasuk korporasi. Pengertian tersebut, menurut Majelis merujuk pada pengertian subyek hukum, yaitu, siapa saja atau setiap orang atau orang perorangan, pendukung hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri yang karena kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya melakukan perbuatan yang disangka atau didakwa sebagai tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan unsur setiap orang telah dibahas dalam pembahasan dalam Dakwaan Primair ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair yang dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur kedua ini bermakna alternative, yaitu, perbuatan yang didakwakan *menguntungkan diri sendiri* atau *menguntungkan orang lain* ataupun *menguntungkan suatu korporasi* dimana ketiga alternatif tersebut mempunyai kapasitas yang sama dalam pemenuhan unsur kedua dan jika terpenuhi salah satu saja dari ketiga alternatif tersebut berarti unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum pidana disebut *bijkomed oogmerk* maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut (PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1981, hal. 196);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tujuan” ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh suatu keuntungan atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang 2005, hal. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (R. Wiyono, SH, *Pembahasan Undang-Undang RI Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, hal 38);

Menimbang bahwa pengertian “menguntungkan” adalah lebih luas dari pada pengertian “memperkaya”, dan menguntungkan merupakan hal yang bersifat abstrak dan tidak mensyaratkan adanya keuntungan yang bersifat materiil, bias diartikan secara luas, menguntungkan secara psikologis, kedudukan dan status serta fasilitas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, sedangkan orang lain artinya orang selain pribadinya, sementara pengertian korporasi adalah juga bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan telah ternyata fakta hukum yang menunjukkan adanya hubungan antara perbuatan yang didakwakan dengan maksud dan tujuan menguntungkan diri sendiri;

Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2008 atas permintaan Terdakwa dilaksanakan serah terima pekerjaan dan selanjutnya dibuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 11/CV.MK/X/2008 tanggal 4 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Drs. Abdurrahim Massa meskipun pada saat itu kendaraan masih kurang dan tidak dilengkapi surat-surat atau belum lengkap ;

Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2008 dilakukan pemeriksaan kendaraan oleh Panitia Pemeriksa Barang yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala BPPKB Kab. Alor Nomor : BPPKB/383/LK-001/2008 tanggal 14 Agustus 2008 akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan, Ketua Panitia Pemeriksa Barang tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang karena kendaraan tersebut tidak ada surat-suratnya ;

Bahwa benar karena adanya kesanggupan Terdakwa untuk segera menyelesaikan surat-surat kendaraan setelah uang cair, Ketua Panitia Pemeriksaan Barang kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : BPPKB/445/LK-001/2008 tanggal 7 Oktober 2008 sesuai dengan waktu pemeriksaan yang kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota panitia pemeriksa barang ;

Bahwa benar setelah Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : BPPKB/445/LK-001/2008 tanggal 7 Oktober 2008 dilakukan proses pencairan dana sebanyak 3 (tiga) kali dengan 5 (lima) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu pertama dengan SP2D Nomor : 635/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 13 Nopember 2008 dengan nilai Rp. 211.007.100,- (dua ratus sebelas juta tujuh ribu seratus rupiah), kedua dengan SP2D Nomor : 636/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 13 Nopember 2008 dengan nilai Rp. 18.111.900,- (delapan belas juta seratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah), ketiga dengan SP2D Nomor : 936/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 dengan nilai Rp. 361.700.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), keempat dengan SP2D Nomor : 937/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 16 Desember 2008 dengan nilai Rp. 42.261.100,- (empat puluh dua juta dua ratus enam puluh satu juta seratus rupiah) dan kelima dengan SP2D Nomor : 1229/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 30 Desember 2008 dengan nilai Rp. 130.649.900,- (seratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) ;

Bahwa benar setelah seluruh dana kegiatan diterima oleh Terdakwa, Terdakwa tidak juga melengkapi atau mengurus surat-surat kendaraan tersebut sehingga kendaraan yang diperuntukkan bagi tenaga penyuluh KB dalam melaksanakan kegiatan sering mengalami hambatan yaitu terjaring dalam operasi lalu lintas karena kendaraan tidak ada surat-surat ;

Menimbang bahwa pengertian “menguntungkan” adalah lebih luas dari pada pengertian “memperkaya”, dan menguntungkan merupakan hal yang bersifat abstrak dan tidak mensyaratkan adanya keuntungan yang bersifat materiil, tetapi bisa diartikan secara luas, yaitu yang menguntungkan secara psikologis, kedudukan dan status serta fasilitas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa setelah menandatangani berita Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 11/CV.MK/X/2008 tanggal 4 Oktober 2008 yang masih ada kekurangan dan belum lengkap karena belum ada surat-surat kendaraan dan kemudian bersedia serta menyanggupi untuk melengkapinya, namun kenyataan setelah dana dicairkan 100 % hingga saat ini penyelesaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan belum dilaksanakan, hal ini jelas sangat menguntungkan Terdakwa dan merugikan pihak pemberi kerja yang diwakili Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK), terlepas dari sebab atau kendala dari pihak Terdakwa berkaitan dengan permasalahan dengan PT. Surya Mahkota Kencana. Karena apapun resikonya berkaitan dengan pihak ketiga adalah tanggungjawab dari pihak Terdakwa yang telah menandatangani kontrak perjanjian pemborongan kerja dan pihak Terdakwa dalam kedudukan sebagai para pihak dalam perjanjian pemborongan kerja yaitu selaku Direktur CV. Martin Konstruksi. Oleh karena itu menurut Majelis pihak Terdakwa telah memperoleh keuntungan dengan menyalahgunakan kesempatan atau kedudukannya selaku Direktur CV. Martin Konstruksi sebagai penyedia barang dalam proyek pengadaan kendaraan operasional dinas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Alor ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2, yakni, unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut (R. Wiyono SH, 2009, h. 46) ;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah berbentuk umum dan hal ini menyangkut juga pengertian perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan”, maka perbuatan yang dimaksud dalam pasal tersebut secara otomatis adalah terkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 2. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini mengenai unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 sebagaimana dalam surat dakwaan primair telah terbukti, maka berkaitan dengan pertimbangan hukum mengenai unsure “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah juga secara otomatis sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3, yakni, unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak ada penjelasan mengenai unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Dalam Penjelasan Pasal 3 hanya dijelaskan bahwa kata ‘dapat’ dalam ketentuan tersebut diartikan sama dengan kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 2 dan di dalam Penjelasan Pasal 2 tersebut kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelas apa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” dan “perekonomian negara” perlu terlebih dahulu mencermati rumusan tentang keuangan negara, perekonomian negara, dan kerugian negara menurut peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Bahwa yang dimaksud dengan “Keuangan Negara” sesuai dengan Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul baik karena berada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; maupun karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara; sedangkan “Perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

- Bahwa demikian juga menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, “Keuangan Negara” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa selanjutnya, yang dimaksud dengan “Kerugian Negara” sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah kelihatan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan (dakwaan kedua), perbuatan mana dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, yaitu:

Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2008 atas permintaan Terdakwa dilaksanakan serah terima pekerjaan dan selanjutnya dibuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 11/CV.MK/X/2008 tanggal 4 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan yaitu Drs. Abdurrahim Massa meskipun pada saat itu kendaraan masih kurang dan belum dilengkapi surat-surat atau belum lengkap ;

Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2008 dilakukan pemeriksaan kendaraan oleh Panitia Pemeriksa Barang yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala BPPKB Kab. Alor Nomor : BPPKB/383/LK-001/2008 tanggal 14 Agustus 2008 akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan, Ketua Panitia Pemeriksa Barang tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang karena kendaraan tersebut tidak ada surat-suratnya ;

Bahwa benar karena adanya kesanggupan Terdakwa untuk segera menyelesaikan surat-surat kendaraan setelah uang cair, Ketua Panitia Pemeriksaan Barang kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Nomor : BPPKB/445/LK-001/2008 tanggal 7 Oktober 2008 sesuai dengan waktu pemeriksaan yang kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota panitia pemeriksa barang ;

Bahwa benar setelah Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : BPPKB/445/LK-001/2008 tanggal 7 Oktober 2008 dilakukan proses pencairan dana sebanyak 3 (tiga) kali dengan 5 (lima) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu pertama dengan SP2D Nomor : 635/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 13 Nopember 2008 dengan nilai Rp. 211.007.100,- (dua ratus sebelas juta tujuh ribu seratus rupiah), kedua dengan SP2D Nomor : 636/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 13 Nopember 2008 dengan nilai Rp.18.111.900,- (delapan belas juta seratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah), ketiga dengan SP2D Nomor : 936/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 16 Desember 2008 dengan nilai Rp. 361.700.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), keempat dengan SP2D Nomor : 937/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 16 Desember 2008 dengan nilai Rp. 42.261.100,- (empat puluh dua juta dua ratus enam puluh satu juta seratus rupiah) dan kelima dengan SP2D Nomor : 1229/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 30 Desember 2008 dengan nilai Rp. 130.649.900,- (seratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) ;

Bahwa benar setelah seluruh dana kegiatan diterima oleh Terdakwa, Terdakwa tidak juga melengkapi atau mengurus surat-surat kendaraan tersebut sehingga kendaraan yang diperuntukkan bagi tenaga penyuluh KB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan kegiatan sering mengalami hambatan yaitu terjaring dalam operasi lalu lintas karena kendaraan tidak ada surat-surat ;

Bahwa benar penawaran Terdakwa berkaitan dengan dana kegiatan pengadaan kendaraan operasional roda dua sebanyak 53 (lima puluh tiga) unit sebesar Rp. 763.730.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dimana dana tersebut sudah termasuk keuntungan Terdakwa dan biaya-biaya untuk pengurusan surat-surat kendaraan akan tetapi ternyata Terdakwa tidak mengurus surat-surat kendaraan dimaksud ;

Bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan NTT dalam surat Nomor : SR-8444/PW24/5/2001 tanggal 2 Nopember 2011 dimana kerugian negara atas perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.57.964.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sisa pembayaran 53 unit kendaraan yang belum dilaksanakan oleh CV. Martin Konstruksi kepada PT. Surya Mahkota Kencana (dealer Suzuki wilayah Alor) sebesar Rp. 29.609.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu rupiah), pengurusan surat - surat berupa STNK dan BPKB sebesar Rp. 500.000,- x 53 unit = Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp. 35.000,- x 53 unir = Rp. 1.855.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai “jumlah yang nyata dan pasti” maka sisa pembayaran 53 unit kendaraan yang belum dilaksanakan oleh CV. Martin Konstruksi kepada PT. Surya Mahkota Kencana sebesar Rp. 29.609.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu rupiah) tidak dapat diperhitungkan sebagai kerugian negara dan harus ada pembuktian lebih lanjut melalui jalur hukum perdata mengingat kesepakatan harga jual beli kendaraan tersebut dilakukan secara lisan dan masing-masing pihak tetap pada pendapatnya sedangkan jumlah yang nyata dan pasti kerugian negara yang timbul dari perbuatan Terdakwa adalah biaya pengurusan surat-surat berupa STNK dan BPKB sebesar Rp. 500.000,- x 53 unit = Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp. 35.000,- x 53 unit = Rp. 1.855.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga semua berjumlah sebesar Rp. 28.355.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena itu berkaitan dengan jumlah kerugian Negara dalam perkara ini mengenai jumlah yang nyata dan pasti, Majelis sependapat dengan perhitungan pihak Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara perbuatan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkannya seperti tersebut di atas dengan ketentuan perundang-undangan tentang “keuangan negara” dan “kerugian negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa telah timbul kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya sebesar Rp. 28.355.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah). sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa baik sengaja maupun lalai (*Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut pendapat Majelis telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Korupsi maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan selain pidana penjara juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda hanyalah bersifat fakultatif yang berbeda dengan sistem pemidanaan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 yang lebih bersifat imperatif. Pidana denda dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara dan dapat pula hanya dikenakan pidana penjara tanpa disertai dengan pidana denda. Pidana denda ini tidak ada hubungannya dengan berapa jumlah nominal uang yang telah dikorupsi Terdakwa namun semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis berpendapat oleh karena sifat perbuatan Terdakwa yang telah merugikan keuangan Negara sehingga dipandang perlu untuk menjatuhkan pidana denda bersama-sama dengan pidana penjara dan dengan tetap berpedoman pada ketentuan dalam pasal 30 (2) KUHP, dimana tentang besarnya denda yang dikenakan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sudah sepantasnya apabila Terdakwa mengganti dengan kurungan sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum mencantumkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan adanya pidana tambahan yaitu berupa uang pengganti, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa adanya pidana tambahan berupa *"pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa *"jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut"* ;

Menimbang, bahwa pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi disebutkan bahwa, *"dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancama maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan Pengadilan"* ;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti kepada Terdakwa ,
Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan diatas maka menurut pendapat Majelis, akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan "kerugian negara" terbukti secara sah dan meyakinkan Rp.28.355.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan dana tersebut saat ini telah diakui masih dikuasai oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Jumlah sisa dana yang diterima dan diperoleh dalam tindak pidana dalam perkara ini adalah Rp. 28.355.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan sisa dana ini seharusnya dipergunakan untuk mengurus surat-surat kendaraan yang jumlahnya sebanyak 53 unit, maka berdasarkan pasal 18 ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut yakni Rp. 28.355.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan dengan ketentuan, apabila tidak dapat membayar uang pengganti maka atas harta benda miliknya akan dilakukan penyitaan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk kemudian dilelang, dimana hasil pelelangan tersebut akan dipergunakan untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta benda Terdakwa ternyata tidak juga mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan kemudian di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, yang berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 jo 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan menurut Majelis yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 3 jo 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Begitu juga Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa secara pribadi, yang pada pokoknya menyatakan akibat tidak terlaksananya pengurusan surat-surat kendaraan disebabkan oleh kesengajaan pihak ketiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. Surya Mahkhota Kencana), sehingga dalam pembelaannya berkesimpulan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis tidak sependapat dengan tuntutan (requisitoir) yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis juga tidak sependapat dengan strafmat (lamanya pidana) yang dituntut oleh Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis akan memberikan putusan dalam perkara ini sesuai dengan keadilan, kepastian hukum dan manfaat bagi kepentingan Negara dan kepentingan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kerugian Negara yang timbul dalam perkara ini hanya berkaitan dengan terhambatnya atau tidak terlasanannya pengurusan surat-surat kendaraan sepeda motor sebanyak 53 unit dan hal ini disebabkan permasalahan yang tidak semata-mata akibat kesalahan pihak Terdakwa, melainkan juga adanya permasalahan yang dengan pihak ketiga (PT. Surya Mahkhota Kencana) karena adanya perjanjian tidak tertulis (Lisan) yang dibuat para pihak, maka nilai kesalahan Terdakwa dalam perkara ini akan menjadi pertimbangan hukum Majelis dalam Menjatuhkan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan Terdakwa masih mempunyai niat untuk menyelesaikan pengurusan surat-surat ini dan biayanya telah diakui masih dipegang oleh Terdakwa, dan karena terkendala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur kendaraan yang saat ini masih dikuasai oleh pihak ketiga (PT. Surya Mahkhota Kencana) ;

Menimbang, bahwa permasalahan penahanan faktur yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai akibat dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tidak tertulis, dan faktur ini sekarang telah disita dan dijadikan bukti dalam perkara ini, dan menurut kelajiman dalam praktek jual beli kendaraan bermotor adalah lengkap dengan surat-suratnya (STNK dan BPKP), maka menurut Majelis Penahanan Faktur yang dilakukan oleh pihak Ketiga (PT. Surya Mahkhota Kencana) adalah tidak dibenarkan berdasarkan praktek jual-beli kendaraan yang terjadi dalam Masyarakat, karena itu sudah selayaknya faktur kendaraan yang sebanyak 53 unit harus diserahkan kepada pihak yang sekarang ini menguasai kendaraan dan paling berhak atas barang bukti tersebut, yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Alor. Sedangkan Mengenai permasalahan tentang hutang piutang akibat perjanjian jual beli kendaraan antara pihak Terdakwa dengan pihak PT. Surya Mahkhota Kencana, harus diselesaikan sesuai hukum yang berlaku (Perdata), sehingga tidak merugikan pihak lain (Negara) ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana Korupsi akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang, disisi lain juga agar setiap orang bertanggung jawab dalam melaksanakan suatu pekerjaan harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan hukum/perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa sesuai dengan keadilan, kepastian hukum dan manfaat bagi para pihak, dan amarnya selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa tetap harus mempertanggung jawabkan atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara ini maka pengurangan pidana yang dijatuhkan terhitung mulai tanggal sejak Terdakwa menjalani dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (2) KUHP, M.Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda sitaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
 3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau merusakkan benda sitaan;
 4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;
- Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap barang bukti dalam perkara a quo, Majelis akan menetapkan seperti tersebut dibawah ini :
1. 1 (satu) buku surat/dokumen berupa Register surat keluar pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Alor tahun 2008 ;
 2. 1 (satu) buku surat/dokumen berupa Register surat keluar pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Alor tahun 2008/2009 ;
 3. 1 (satu) buku surat/dokumen berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Alor tahun 2008 ;
 4. 1 (satu) buku surat/dokumen berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Alor tahun 2008 ;
 5. 1 (satu) buku berupa Surat Perjanjian Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buku berupa Surat Perjanjian Nomor : BPPKB/648/LK-001/2008

tanggal 15 Desember 2008 ;

7. 1 (satu) buah map warna merah berisikan :

7.1. 1 (satu) gabung surat/dokumen berupa SP2D dan SPM antara lain :

a. SP2D Nomor : 635/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 13 Nopember 2008 dengan nilai Rp. 211.007.100,- beserta lampirannya;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM : LS/565/BPPKB/2008 tanggal 07 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) lembar cek list Penerbitan SPM tanggal 07 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : BPPKB/563/LS/KU-005/2008 tanggal 07 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 07 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) lembar ringkasan SPP-LS Nomor : BPPKB/563/LS/KU-005/2008 tanggal 07 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) lembar rincian penggunaan SPP-LS Nomor : BPPKB/563/LS/KU-005/2008 tanggal 07 Nopember 2008 ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : BPPKB/563/LS/KU-005/2008 tanggal 07 Nopember 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 07 Nopember 2008 dengan nilai Rp. 211.007.100,- ;

b. SP2D Nomor : 636/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 13 Nopember 2008 dengan nilai Rp. 18.111.900,- beserta lampirannya ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM : LS/566/BPPKB/2008 tanggal 07 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) lembar cek list Penerbitan SPM tanggal 07 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : BPPKB/563/LS/KU-005/2008 tanggal 07 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 07 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) lembar ringkasan SPP-LS Nomor : BPPKB/563/LS/KU-005/2008 tanggal 07 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) lembar rincian penggunaan SPP-LS Nomor : BPPKB/563/LS/KU-005/2008 tanggal 07 Nopember 2008 ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : BPPKB/563/LS/KU-005/2008 tanggal 07 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 07 Nopember 2008 dengan nilai Rp. 18.111.900,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat garansi Bank jaminan uang muka

Nomor : 02/GB/JUM/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008 ;

c. SP2D Nomor : 936/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 16

Desember 2008 dengan nilai Rp. 361.700.000,- beserta

lampirannya ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM :

LS/626/KU.005/2008 tanggal 10 Desember 2008 ;

- 1 (satu) lembar cek list Penerbitan SPM tanggal 10

Desember 2008 ;

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung

(SPP-LS) Nomor : BPPKB/627/LS/KU-005/2008 tanggal 10

Desember 2008 ;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal

10 Desember 2008 ;

- 1 (satu) lembar ringkasan SPP-LS Nomor : BPPKB/626/LS/

KU-005/2008 tanggal 10 Desember 2008 ;

- 1 (satu) lembar rincian penggunaan SPP-LS Nomor :

BPPKB/626/LS/KU-005/2008 tanggal 10 Desember 2008 ;

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor :

BPPKB/626/LS/KU-005/2008 tanggal 10 Desember 2008 ;

- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 10 Desember

2008 dengan nilai Rp. 361.700.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 11/CV-MK/X/2008 tanggal 04 Oktober 2008 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : BPPKB/445/LK-001/2008 tanggal 07 Oktober 2008 dan 2 (dua) lembar lampirannya ;

d. SP2D Nomor : 937/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 16 Desember 2008 dengan nilai Rp. 42.261.100,- beserta lampirannya ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM : LS/627/KU.005/2008 tanggal 10 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar cek list Penerbitan SPM tanggal 10 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : BPPKB/627/LS/KU-005/2008 tanggal 10 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 10 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar ringkasan SPP-LS Nomor : BPPKB/626/LS/KU-005/2008 tanggal 10 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar rincian penggunaan SPP-LS Nomor : BPPKB/627/LS/KU-005/2008 tanggal 10 Desember 2008 ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : BPPKB/627/LS/KU-005/2008 tanggal 10 Desember 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 10 Desember 2008 dengan nilai Rp. 42.261.100,- ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 11/CV-MK/X/2008 tanggal 04 Oktober 2008 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : BPPKB/445/LK-001/2008 tanggal 07 Oktober 2008 dan 2 (dua) lembar lampirannya ;

e. SP2D Nomor : 1229/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 30 Desember 2008 dengan nilai Rp. 130.649.900,- beserta lampirannya ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM : LS/642/KU.005/2008 tanggal 18 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar cek list Penerbitan SPM tanggal 16 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : BPPKB/642/KU-005/2008 tanggal 16 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 16 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar ringkasan SPP-LS Nomor : BPPKB/642/LS/KU-005/2008 tanggal 16 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar rincian penggunaan SPP-LS Nomor : BPPKB/642/LS/KU-005/2008 tanggal 16 Desember 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : BPPKB/642/LS/KU-005/2008 tanggal 16 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 16 Desember 2008 dengan nilai Rp. 130.649.900,- ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : BPPKB/445/LK-001/2008 tanggal 07 Oktober 2008 dan 2 (dua) lembar lampirannya ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 11/CV-MK/X/2008 tanggal 04 Oktober 2008 ;
- Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : BPPKB/446/LK-001/2008 tanggal 08 Oktober 2008 ;

7.2. 1 (satu) lembar surat / dokumen berupa surat Nomor : BPPKB/39/LK-001/2010 tanggal 26 Januari 2010 perihal Penyelesaian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB ;

7.3. 1 (satu) lembar surat/dokumen berupa surat Nomor : BPPKB/377/LK-001/2009 tanggal 7 Juli 2009 perihal Penyelesaian Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK & BPKB susulan II ;

7.4. 1 (satu) lembar surat/dokumen berupa surat Nomor : BPPKB/503/LK-101/2010 tanggal 14 Desember 2010 perihal panggilan menghadap ;

7.5. 1 (satu) lembar surat/dokumen berupa surat Nomor : BPPKB/325/LK-001/2009 tanggal 13 Juni 2009 perihal Penyelesaian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.6. 1 (satu) lembar surat/dokumen berupa surat Nomor : BPPKB/40/

LK-001/2010 tanggal 26 Januari 2010 perihal Penyelesaian Surat

Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB ;

7.7. 1 (satu) lembar surat/dokumen berupa surat Nomor : BPPKB/378/

LK-001/2009 tanggal 7 Juli 2009 perihal Penyelesaian Surat Tanda

Nomor Kendaraan STNK & BPKB susulan II ;

7.8. 1 (satu) lembar surat/dokumen berupa surat Nomor : BPPKB/326/

LK-001/2009 tanggal 13 Juni 2009 perihal Penyelesaian Surat

Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ;

7.9 1 (satu) lembar berita acara penerimaan barang Nomor :

BPPKB/446/LK-001/2008 tanggal 08 Oktober 2008 dan 2 (dua)

lembar lampirannya ;

8. 1 (satu) buku tentang Peraturan Bupati Alor Nomor : 46 Tahun 2007 ;

9. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Nomor : BPPKB/383/LK-001/2008

tanggal 14 Agustus 2008 dan 1 (satu) lembar lampiran keputusan

Nomor : BPPKB/383/LK-001/2008 tanggal 14 Agustus 2008 tentang

pembentukan panitia pemeriksa pengadaan barang/jasa pada Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Alor Tahun

Anggaran 2008 ;

10. 2 (dua) lembar copyan legalisir Surat Keputusan Nomor :

BKD/840/58/2008 tanggal 31 Maret 2008 dan 2 (dua) lembar copyan

legalisir lampiran Surat Keputusan Nomor : BKD/840/58/2008 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Maret 2008 tentang penyesuaian tunjangan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana di lingkungan pemerintah Kab. Alor ;

11. 3 (tiga) lembar copyan legalisir Surat Keputusan Nomor : 73/HK/KEP/2008 tanggal 18 April 2008 tentang penunjukan penetapan pengguna barang, pengurus barang/penyimpan barang pada unit/satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kab. Alor Tahun Anggaran 2008 dan 2 (dua) lembar copyan legalisir lampiran Surat Keputusan Nomor : 73/HK/KEP/2008 tanggal 18 April 2008 ;
12. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 90/HK/KEP/2008 tanggal 24 April 2008 tentang penunjukan/penetapan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, bendahara penerima pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu tahun anggaran 2008 dan 27 (dua puluh tujuh) lembar lampiran Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 90/HK/KEP/2008 tanggal 24 April 2008;
13. 3 (tiga) lembar copyan legalisir Surat Tanda Nomor Kendaraan masing-masing nomor polisi DH 734 KA, DH 736 KA dan DH 681 KA ;
14. 1 (satu) lembar laporan realisasi pengadaan sarana dan prasarana KB Dana Alokasi Khusus (DAK) Kependudukan tahun 2008 tanggal 17 Desember 2008;
15. 20 (dua puluh) lembar copyan legalisir Surat Keputusan Bupati Alor tentang pengangkatan petugas penyuluh KB ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah map warna kuning berisikan 49 (empat puluh sembilan) berita acara serah terima barang inventaris dan 2 (dua) lembar tanda terima kembali sepeda motor ;
17. 1 (satu) buah map warna kuning berisikan 7 (tujuh) berita acara serah terima barang inventaris ;
18. 1 (satu) lembar copyan legalisir daftar motor dan penerima ;
19. 1 (satu) copyan legalisir buku tentang daftar inventaris barang dinas pada kantor BPPKB Kab. Alor ;
20. 1 (satu) lembar copyan legalisir surat pernyataan atas nama Emil Rudolf Nawa tanggal 31-10-2009 ;
21. 1 (satu) buah box merk Alto pada bagian samping kiri dan kanan bertuliskan “keluarga berkualitas” dan terdapat logo BKKBN pada bagia belakang bertuliskan “PLKB / PPLKB” ;
22. 46 (empat puluh enam) unit kendaraan Suzuki FL 125 SD ;
23. 2 (dua) unit kendaraan Suzuki EN 125 A ;
24. 6 (enam) unit kendaraan Suzuki FL 125 SD ;

Dikembalikan kepada Dra. Sri Inang Anada Enga alias Mama Inang.

25. 1 (satu) lembar map warna biru berisikan :
 - 25.1. 1 (satu) gabung bukti bukti kwitansi pembayaran antara lain :
 - a. Kwitansi pembayaran Nomor CC 068566 tanggal 13 Agustus 2008 dengan nilai Rp. 250.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kwitansi pembayaran Nomor CC 072173 tanggal 22 September 2008 dengan nilai Rp. 70.000.000,- ;
- c. Kwitansi pembayaran Nomor CC 072305 tanggal 25 Nopember 2008 dengan nilai Rp. 100.000.000,- ;
- d. Kwitansi pembayaran Nomor CC 073899 tanggal 30 Desember 2008 dengan nilai Rp. 80.000.000,- ;
- e. Kwitansi pembayaran Nomor CC 073907 tanggal 05 Januari 2009 dengan nilai Rp. 116.991.000,- ;

25.2. 1 (satu) gabung bukti bukti penyerahan kendaraan antara lain :

- a. Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 25 Agustus 2008 dengan jumlah penyerahan kendaraan FL 125 SD sebanyak 9 unit ;
- b. Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 11 September 2008 dengan jumlah penyerahan kendaraan FL 125 SD sebanyak 11 unit;
- c. Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 06 Oktober 2008 dengan jumlah penyerahan kendaraan FL 125 SD sebanyak 33 unit;

25.3. 1 (satu) lembar Stock Suzuki Alor periode 19 Agustus 2008 ;

25.4. 1 (satu) lembar Stock Suzuki Alor periode 30 Agustus 2008 ;

25.5. 1 (satu) lembar Stock Suzuki Alor periode 10 September 2008 ;

25.6. 1 (satu) lembar Stock Suzuki Alor periode 09 Agustus 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.7. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor CC 073914 tanggal 8 Januari

2009 tertanda Sdr. Yupiter Maulobang ;

25.8. 3 (tiga) lembar pesanan kendaraan tanggal 8 Januari 2009 atas
nama CV. Daya Prima ;

25.9. 11 (sebelas) lembar laporan penjualan periode bulan September
2008 ;

26. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/V/SL-SMK/2008 tanggal 01 Mei
2008 tentang pemberitahuan harga kendaraan Suzuki wilayah Alor ;

27. 1 (satu) lembar daftar harga kredit untuk SPM Suzuki periode
bulan April 2009 ;

Dikembalikan kepada Antonius Djaha alias Anton Djaha

28. 1 (satu) map warna merah masing-masing berisikan :

28.1. 2 (dua) lembar formulir permohonan STNK /STCK ;

28.2. 5 (lima) lembar faktur kendaraan ;

28.3. 1 (satu) lembar sertifikat identitas nomor kendaraan ;

29. 52 (lima puluh dua) map warna merah masing-masing berisikan :

29.1. 2 (dua) lembar formulir permohonan STNK/STCK ;

29.2. 5 (lima) lembar faktur kendaraan ;

29.3. 1 (satu) lembar sertifikat identitas nomor kendaraan ;

29.4. 1 (satu) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor ;

Dirampas untuk diserahkan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Alor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang Nomor : BPPKB/448/LK.001/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dan 2 (dua) lembar lampirannya ;
31. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang Nomor : BU.HSS.024/279/2008 tanggal 07 Oktober 2008 dan 2 (dua) lembar lampirannya ;
32. 1 (satu) lembar copyan surat keputusan Nomor : BKD.821.2/07/2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan 1 (satu) lembar copyan lampirannya ;
33. 3 (tiga) lembar surat keputusan Nomor : BPPKB/133/HK-010/2010 tanggal 02 Mei 2008 dan 1 (satu) lembar lampiran Nomor : BPPKB/02/HK-010/2008 tanggal 02 Mei 2008 ;

Dikembalikan kepada Drs. Abdurrahim Massa

34. Addendum Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/438/LK-001/2008 tanggal 04 September 2008 ;
35. 1 (satu) lembar surat/dokumen copyan Surat Pemberitahuan Nomor : 69/SMK-SL/XI/2008 tanggal 3 September 2008 ;
36. 10 (sepuluh) lembar surat/dokumen copyan Surat Setor Pajak PPn dan PPh atas nama CV. Marthin Konstruksi ;
37. 11 (sebelas) lembar surat/dokumen copyan faktur standar ;
38. 10 (sepuluh) lembar surat bukti penerimaan negara Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV Marthin Konstruksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

39. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Alor Nomor :
UP.821.2/249/2008 tanggal 3 Maret 2008 dan 1 (satu) lembar foto copy
daftar lampiran Keputusan Bupati Alor Nomor : UP.821.2/249/2008
tanggal 3 Maret 2008 ;
40. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Bupati Alor Nomor :
BKD.821.3/308/2008 tanggal 11 Maret 2008 ;
41. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Alor Nomor :
BKD.821.2/01/2008 tanggal 24 September 2008 dan 1 (satu) lembar
foto copy daftar lampiran Keputusan Bupati Alor Nomor :
BKD.821.2/01/2008 tanggal 24 September 2008 ;

Dikembalikan kepada Nurhayati Kammis, SH.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis menjatuhkan pidana
maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan
pidana pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program dalam
peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berkaitan
dengan pemberdayaan perempuan dan KB di Kab. Alor ;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang
sedang giat-giatnya memberantas KKN;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa EMIL RUDOLF NAWA alias EMIL NAWA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa EMIL RUDOLF NAWA alias EMIL NAWA oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa EMIL RUDOLF NAWA alias EMIL NAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI"** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 28.355.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Negara jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka di pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku surat/dokumen berupa Register surat keluar pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Alor tahun 2008 ;
 2. 1 (satu) buku surat/dokumen berupa Register surat keluar pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Alor tahun 2008/2009 ;
 3. 1 (satu) buku surat/dokumen berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Alor tahun 2008 ;
 4. 1 (satu) buku surat/dokumen berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Alor tahun 2008 ;
 5. 1 (satu) buku berupa Surat Perjanjian Nomor : BPPKB/328/LK-001/2008 tanggal 4 Juni 2008 ;
 6. 1 (satu) buku berupa Surat Perjanjian Nomor : BPPKB/648/LK-001/2008 tanggal 15 Desember 2008 ;
 7. 1 (satu) buah map warna merah berisikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. 1 (satu) gabung surat/dokumen berupa SP2D dan SPM antara lain :

- a. SP2D Nomor : 635/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 13 Nopember 2008 dengan nilai Rp. 211.007.100,- beserta lampirannya ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM : LS/565/BPPKB/2008 tanggal 07 Nopember 2008 ;
 - 1 (satu) lembar cek list Penerbitan SPM tanggal 07 Nopember 2008 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : BPPKB/563/LS/KU-005/2008 tanggal 07 Nopember 2008 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 07 Nopember 2008 ;
 - 1 (satu) lembar ringkasan SPP-LS Nomor : BPPKB/563/LS/KU-005/2008 tanggal 07 Nopember 2008 ;
 - 1 (satu) lembar rincian penggunaan SPP-LS Nomor : BPPKB/563/LS/KU-005/2008 tanggal 07 Nopember 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : BPPKB/563/LS/KU-005/2008 tanggal 07 Nopember 2008 ;

- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 07 Nopember 2008 dengan nilai Rp. 211.007.100,- ;

b. SP2D Nomor : 636/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 13 Nopember 2008 dengan nilai Rp. 18.111.900,- beserta lampirannya :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM : LS/566/BPPKB/2008 tanggal 07 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) lembar cek list Penerbitan SPM tanggal 07 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : BPPKB/563/LS/KU-005/2008 tanggal 07 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 07 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) lembar ringkasan SPP-LS Nomor : BPPKB/563/LS/KU-005/2008 tanggal 07 Nopember 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rincian penggunaan SPP-LS Nomor :
BPPKB/563/LS/KU-005/2008 tanggal 07 Nopember
2008 ;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor :
BPPKB/563/LS/KU-005/2008 tanggal 07 Nopember
2008 ;
 - 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 07
Nopember 2008 dengan nilai Rp. 18.111.900,- ;
 - 1 (satu) lembar surat garansi Bank jaminan uang muka
Nomor : 02/GB/JUM/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008 ;
- c. SP2D Nomor : 936/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 16
Desember 2008 dengan nilai Rp. 361.700.000,- beserta
lampirannya ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM :
LS/626/KU.005/2008 tanggal 10 Desember 2008 ;
 - 1 (satu) lembar cek list Penerbitan SPM tanggal 10
Desember 2008 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran
Langsung (SPP-LS) Nomor : BPPKB/627/LS/KU-005/2008
tanggal 10 Desember 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 10 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar ringkasan SPP-LS Nomor : BPPKB/626/LS/KU-005/2008 tanggal 10 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar rincian penggunaan SPP-LS Nomor : BPPKB/626/LS/KU-005/2008 tanggal 10 Desember 2008 ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : BPPKB/626/LS/KU-005/2008 tanggal 10 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 10 Desember 2008 dengan nilai Rp. 361.700.000,- ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 11/CV-MK/X/2008 tanggal 04 Oktober 2008 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : BPPKB/445/LK-001/2008 tanggal 07 Oktober 2008 dan 2 (dua) lembar lampirannya ;

d. SP2D Nomor : 937/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 16 Desember 2008 dengan nilai Rp. 42.261.100,- beserta lampirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM :
LS/627/KU.005/2008 tanggal 10 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar cek list Penerbitan SPM tanggal 10
Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran
Langsung (SPP-LS) Nomor : BPPKB/627/LS/KU-005/2008
tanggal 10 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS
tanggal 10 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar ringkasan SPP-LS Nomor : BPPKB/626/
LS/KU-005/2008 tanggal 10 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar rincian penggunaan SPP-LS Nomor :
BPPKB/627/LS/KU-005/2008 tanggal 10 Desember
2008 ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor :
BPPKB/627/LS/KU-005/2008 tanggal 10 Desember
2008 ;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 10
Desember 2008 dengan nilai Rp. 42.261.100,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
Nomor : 11/CV-MK/X/2008 tanggal 04 Oktober 2008 ;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang dan
Jasa Nomor : BPPKB/445/LK-001/2008 tanggal 07
Oktober 2008 dan 2 (dua) lembar lampirannya ;

e. SP2D Nomor : 1229/SP2D/LS.Brg & Jasa/2008 tanggal 30
Desember 2008 dengan nilai Rp. 130.649.900,- beserta
lampirannya ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM :
LS/642/KU.005/2008 tanggal 18 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar cek list Penerbitan SPM tanggal 16
Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Ganti
Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : BPPKB/642/
KU-005/2008 tanggal 16 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS
tanggal 16 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar ringkasan SPP-LS Nomor : BPPKB/642/
LS/KU-005/2008 tanggal 16 Desember 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rincian penggunaan SPP-LS Nomor : BPPKB/642/LS/KU-005/2008 tanggal 16 Desember 2008 ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : BPPKB/642/LS/KU-005/2008 tanggal 16 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 16 Desember 2008 dengan nilai Rp. 130.649.900,- ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : BPPKB/445/LK-001/2008 tanggal 07 Oktober 2008 dan 2 (dua) lembar lampirannya ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 11/CV-MK/X/2008 tanggal 04 Oktober 2008 ;
- Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : BPPKB/446/LK-001/2008 tanggal 08 Oktober 2008 ;

7.2. 1 (satu) lembar surat/dokumen berupa surat Nomor : BPPKB/39/LK-001/2010 tanggal 26 Januari 2010 perihal Penyelesaian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. 1 (satu) lembar surat/dokumen berupa surat Nomor : BPPKB/377/
LK-001/2009 tanggal 7 Juli 2009 perihal Penyelesaian Surat Tanda
Nomor Kendaraan STNK & BPKB susulan II ;
- 7.4. 1 (satu) lembar surat/dokumen berupa surat Nomor : BPPKB/503/
LK-101/2010 tanggal 14 Desember 2010 perihal panggilan
menghadap ;
- 7.5. 1 (satu) lembar surat/dokumen berupa surat Nomor : BPPKB/325/
LK-001/2009 tanggal 13 Juni 2009 perihal Penyelesaian Surat Tanda
Nomor Kendaraan (STNK) ;
- 7.6. 1 (satu) lembar surat/dokumen berupa surat Nomor : BPPKB/40/
LK-001/2010 tanggal 26 Januari 2010 perihal Penyelesaian Surat
Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB ;
- 7.7. 1 (satu) lembar surat/dokumen berupa surat Nomor : BPPKB/378/
LK-001/2009 tanggal 7 Juli 2009 perihal Penyelesaian Surat Tanda
Nomor Kendaraan STNK & BPKB susulan II ;
- 7.8. 1 (satu) lembar surat/dokumen berupa surat Nomor : BPPKB/326/
LK-001/2009 tanggal 13 Juni 2009 perihal Penyelesaian Surat Tanda
Nomor Kendaraan (STNK) ;
- 7.9. 1 (satu) lembar berita acara penerimaan barang Nomor : BPPKB/446/
LK-001/2008 tanggal 08 Oktober 2008 dan 2 (dua) lembar
lampirannya ;
8. 1 (satu) buku tentang Peraturan Bupati Alor Nomor : 46 Tahun 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Nomor : BPPKB/383/LK-001/2008 tanggal 14 Agustus 2008 dan 1 (satu) lembar lampiran keputusan Nomor : BPPKB/383/LK-001/2008 tanggal 14 Agustus 2008 tentang pembentukan panitia pemeriksa pengadaan barang/jasa pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Alor Tahun Anggaran 2008 ;
10. 2 (dua) lembar copyan legalisir Surat Keputusan Nomor : BKD/840/58/2008 tanggal 31 Maret 2008 dan 2 (dua) lembar copyan legalisir lampiran Surat Keputusan Nomor : BKD/840/58/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang penyesuaian tunjangan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana di lingkungan pemerintah Kab. Alor ;
11. 3 (tiga) lembar copyan legalisir Surat Keputusan Nomor : 73/HK/KEP/2008 tanggal 18 April 2008 tentang penunjukan penetapan pengguna barang, pengurus barang/penyimpan barang pada unit/satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kab. Alor Tahun Anggaran 2008 dan 2 (dua) lembar copyan legalisir lampiran Surat Keputusan Nomor : 73/HK/KEP/2008 tanggal 18 April 2008 ;
12. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 90/HK/KEP/2008 tanggal 24 April 2008 tentang penunjukan/penetapan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, bendahara penerima pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu tahun anggaran 2008 dan 27 (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poluh tujuh) lembar lampiran Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 90/

HK/KEP/2008 tanggal 24 April 2008;

13. 3 (tiga) lembar copyan legalisir Surat Tanda Nomor Kendaraan masing-masing nomor polisi DH 734 KA, DH 736 KA dan DH 681 KA ;
14. 1 (satu) lembar laporan realisasi pengadaan sarana dan prasarana KB Dana Alokasi Khusus (DAK) Kependudukan tahun 2008 tanggal 17 Desember 2008;
15. 20 (dua puluh) lembar copyan legalisir Surat Keputusan Bupati Alor tentang pengangkatan petugas penyuluh KB ;
16. 1 (satu) buah map warna kuning berisikan 49 (empat puluh sembilan) berita acara serah terima barang inventaris dan 2 (dua) lembar tanda terima kembali sepeda motor ;
17. 1 (satu) buah map warna kuning berisikan 7 (tujuh) berita acara serah terima barang inventaris ;
18. 1 (satu) lembar copyan legalisir daftar motor dan penerima ;
19. 1 (satu) copyan legalisir buku tentang daftar inventaris barang dinas pada kantor BPPKB Kab. Alor ;
20. 1 (satu) lembar copyan legalisir surat pernyataan atas nama Emil Rudolf Nawa tanggal 31-10-2009 ;
21. 1 (satu) buah box merk Alto pada bagian samping kiri dan kanan bertuliskan “keluarga berkualitas” dan terdapat logo BKKBN pada bagian belakang bertuliskan “PLKB / PPLKB” ;
22. 46 (empat puluh enam) unit kendaraan Suzuki FL 125 SD ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 2 (dua) unit kendaraan Suzuki EN 125 A ;
24. 6 (enam) unit kendaraan Suzuki FL 125 SD

Dikembalikan kepada Dra. Sri Inang Anada Enga alias Mama Inang.

25. 1 (satu) lembar map warna biru berisikan :
 - 25.1. 1 (satu) gabung bukti bukti kwitansi pembayaran antara lain :
 - a. Kwitansi pembayaran Nomor CC 068566 tanggal 13 Agustus 2008 dengan nilai Rp. 250.000.000,- ;
 - b. Kwitansi pembayaran Nomor CC 072173 tanggal 22 September 2008 dengan nilai Rp. 70.000.000,- ;
 - c. Kwitansi pembayaran Nomor CC 072305 tanggal 25 Nopember 2008 dengan nilai Rp. 100.000.000,- ;
 - d. Kwitansi pembayaran Nomor CC 073899 tanggal 30 Desember 2008 dengan nilai Rp. 80.000.000,- ;
 - e. Kwitansi pembayaran Nomor CC 073907 tanggal 05 Januari 2009 dengan nilai Rp. 116.991.000,- ;
 - 25.2. 1 (satu) gabung bukti bukti penyerahan kendaraan antara lain :
 - a. Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 25 Agustus 2008 dengan jumlah penyerahan kendaraan FL 125 SD sebanyak 9 unit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 11 September 2008 dengan jumlah penyerahan kendaraan FL 125 SD sebanyak 11 unit ;
 - c. Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 06 Oktober 2008 dengan jumlah penyerahan kendaraan FL 125 SD sebanyak 33 unit ;
 - 25.3. 1 (satu) lembar Stock Suzuki Alor periode 19 Agustus 2008 ;
 - 25.4. 1 (satu) lembar Stock Suzuki Alor periode 30 Agustus 2008 ;
 - 25.5. 1 (satu) lembar Stock Suzuki Alor periode 10 September 2008 ;
 - 25.6. 1 (satu) lembar Stock Suzuki Alor periode 09 Agustus 2008 ;
 - 25.7. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor CC 073914 tanggal 8 Januari 2009 tertanda Sdr. Yupiter Maulobang ;
 - 25.8. 3 (tiga) lembar pesanan kendaraan tanggal 8 Januari 2009 atas nama CV. Daya Prima ;
 - 25.9. 11 (sebelas) lembar laporan penjualan periode bulan September 2008 ;
 26. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/V/SL-SMK/2008 tanggal 01 Mei 2008 tentang pemberitahuan harga kendaraan Suzuki wilayah Alor ;
 27. 1 (satu) lembar daftar harga kredit untuk SPM Suzuki periode bulan April 2009.
- Dikembalikan kepada Antonius Djaha alias Anton Djaha**
28. 1 (satu) map warna merah masing-masing berisikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.1. 2 (dua) lembar formulir permohonan STNK/STCK ;

28.2. 5 (lima) lembar faktur kendaraan ;

28.3. 1 (satu) lembar sertifikat identitas nomor kendaraan ;

29. 52 (lima puluh dua) map warna merah masing-masing berisikan :

29.1. 2 (dua) lembar formulir permohonan STNK/STCK ;

29.2. 5 (lima) lembar faktur kendaraan ;

29.3. 1 (satu) lembar sertifikat identitas nomor kendaraan ;

29.4. 1 (satu) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor ;

Dirampas dan diserahkan kepada Badan Pemberdayaan dan keluarga Berencana kabupaten Alor.

30. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang Nomor : BPPKB/448/LK.001/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dan 2 (dua) lembar lampirannya ;

31. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang Nomor : BU.HSS.024/279/2008 tanggal 07 Oktober 2008 dan 2 (dua) lembar lampirannya ;

32. 1 (satu) lembar copyan surat keputusan Nomor : BKD.821.2/07/2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan 1 (satu) lembar copyan lampirannya ;

33. 3 (tiga) lembar surat keputusan Nomor : BPPKB/133/HK-010/2010 tanggal 02 Mei 2008 dan 1 (satu) lembar lampiran Nomor : BPPKB/02/HK-010/2008 tanggal 02 Mei 2008 ;

Dikembalikan kepada Drs. Abdurrahim Massa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Addendum Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : BPPKB/438/LK-001/2008 tanggal 04 September 2008 ;

35. 1 (satu) lembar surat/dokumen copyan Surat Pemberitahuan Nomor : 69/SMK-SL/XI/2008 tanggal 3 September 2008 ;

36. 10 (sepuluh) lembar surat/dokumen copyan Surat Setor Pajak PPn dan PPh atas nama CV. Marthin Konstruksi ;

37. 11 (sebelas) lembar surat/dokumen copyan faktur standar ;

38. 10 (sepuluh) lembar surat bukti penerimaan negara Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Marthin Konstruksi ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

39. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Alor Nomor : UP.821.2/249/2008 tanggal 3 Maret 2008 dan 1 (satu) lembar foto copy daftar lampiran Keputusan Bupati Alor Nomor : UP.821.2/249/2008 tanggal 3 Maret 2008 ;

40. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Bupati Alor Nomor : BKD.821.3/308/2008 tanggal 11 Maret 2008 ;

41. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.821.2/01/2008 tanggal 24 September 2008 dan 1 (satu) lembar foto copy daftar lampiran Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.821.2/01/2008 tanggal 24 September 2008 ;

Dikembalikan kepada Nurhayati Kammis, SH.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari **Selasa, tanggal 8 Mei 2012** oleh kami **UMBU JAMA, SH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. JULT MANDAPOT LUMBAN GAOL, Ak.** dan **HARTONO, SH.**, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 10 Mei 2012** oleh Majelis Hakim tersebut

dengan dibantu oleh **IMANUEL NABUASA, SH**; Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **IMAN FIRMANSAH, SH**; sebagai Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Drs. JULT MANDAPOT LUMBAN GAOL, Ak.

UMBU JAMA, SH

HARTONO, SH

PANITERA PENGANTI,

IMANUEL NABUASA, SH

CATATAN :

Putusan dalam perkara ini belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)